



P U T U S A N

Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Syafri alias Sapri;
Tempat Lahir : Kuala Bangka;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/17 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H.M Nur, Koramli 17, Kelurahan Pahang,
Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa Syafri alias Sapri ditangkap pada tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan 7 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP-Kap/35/III/2020/Narkoba tanggal 4 Maret 2020, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan 10 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/35.a/III/2020/Narkoba tanggal 7 Maret 2020;

Terdakwa Syafri alias Sapri ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Dedi Ismadi, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Cabang Tanjung Balai berkantor di Jalan Anwar Idris, Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 30 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 22 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syafri alias Sapri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 6 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syafri alias Sapri, dengan pidana penjara selama 14 (empatbelas) Tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiair selama 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 60,60 (enampuluh koma enam nol) gram;

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 7,32 (tujuh koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 30,71 (tiga puluh koma tujuh satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru kuning nomor kartu 086277276282, imei 357410076006488;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih nomor kartu 082167804428, imei 351806097767459;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam nomor kartu 086262604563, imei 357719104945989;
- 1 (satu) lembar plastik asoi warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah hitam nomor kartu 082161041456, imei 868889033864967;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Corolla 1.600 cc AE warna hitam metalic, nomor plat Polisi BK 1789 CN, nomor mesin 4A-9920163, nomor rangka AE 101-9000642;

Dipergunakan dalam perkara M. YADI, SH alias PANJANG

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SYAFRI alias SAPRI bersama dengan Saksi M. YADI, SH alias PANJANG, Saksi M. IRVAN HASIBUAN alias IPAN dan Saksi ALIM HIDAYAT alias ULIM (Masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada Sabtu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Pasar Benteng Lingkungan VI Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 6 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU, Saksi RAJALI HUTAGAOL, Saksi RIZKI ARDIANSYAH dan Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Melati Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota I Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai ada seorang laki-laki yakni Terdakwa SYAFRI alias SAPRI menjual Narkotika jenis Shabu, mendapat Informasi tersebut selanjutnya Saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU, Saksi RAJALI HUTAGAOL, Saksi RIZKI ARDIANSYAH dan Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH langsung menuju alamat dimaksud untuk melakukan Penyelidikan dan setelah sampai di alamat dimaksud kemudian Saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU, Saksi RAJALI HUTAGAOL, Saksi RIZKI ARDIANSYAH dan Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH melihat Terdakwa dengan ciri-ciri seperti diinformasikan sedang memegang sesuatu, selanjutnya Saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU, Saksi RAJALI HUTAGAOL, Saksi RIZKI ARDIANSYAH dan Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat ditangkap Terdakwa langsung melemparkan sesuatu bungkus ketanah, kemudian Saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU, Saksi RAJALI HUTAGAOL, Saksi RIZKI ARDIANSYAH dan Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH mempertanyakan apa yang dibuang tersebut lalu Terdakwa mengakui dengan terus terang bahwa yang dibuangnya tersebut adalah Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU, Saksi RAJALI HUTAGAOL, Saksi RIZKI ARDIANSYAH dan Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH mengambil dan menyita 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa buang tersebut. Kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik temannya yakni Saksi M. IRVAN HASIBUAN alias IPAN yang diserahkan sebelumnya kepada Saksi ALIM

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT alias ULIM untuk dijual, selanjutnya Terdakwa menjemput 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dari rumah Saksi ALIM HIDAYAT alias ULIM atas sepengetahuan Saksi M.IRVAN HASIBUAN alias IPAN, kemudian Saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU, Saksi RAJALI HUTAGAOL, Saksi RIZKI ARDIANSYAH dan Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH menyuruh Terdakwa menghubungi Saksi M. IRVAN HASIBUAN alias IPAN dan mereka berjanji bertemu di jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai lalu Saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU, Saksi RAJALI HUTAGAOL, Saksi RIZKI ARDIANSYAH dan Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH langsung pergi menuju alamat sesuai dengan yang dijanjikan tersebut untuk melakukan pengembangan dengan membawa Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi M.IRVAN HASIBUAN alias IPAN melintas ditempat tersebut lalu Saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU, Saksi RAJALI HUTAGAOL, Saksi RIZKI ARDIANSYAH dan Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH langsung melakukan Penangkapan terhadap Saksi M. IRVAN HASIBUAN alias IPAN akan tetapi tidak ada ditemukan Narkotika jenis Shabu dan yang ditemukan adalah barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone warna putih merk Samsung dengan nomor kartu 0821 6780 4428, kemudian Terdakwa dan Saksi M.IRVAN HASIBUAN alias IPAN dipertemukan beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa tersebut diperlihatkan kepada mereka, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Saksi M. IRVAN HASIBUAN alias IPAN yang sebelumnya diserahkan kepada Saksi ALIM HIDAYAT alias ULIM dihadapan Terdakwa kemudian diambil Terdakwa dari Saksi ALIM HIDAYAT alias ULIM untuk dijual atas sepengetahuan Saksi M.IRVAN HASIBUAN alias IPAN, selanjutnya Saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU, Saksi RAJALI HUTAGAOL, Saksi RIZKI ARDIANSYAH dan Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH menyuruh Terdakwa dengan menggunakan handponenya menghubungi Saksi ALIM HIDAYAT alias ULIM kehandponenya untuk membawa sisa Narkotika jenis Shabu yang masih dimiliki atau disimpannya dengan alasan ada orang yang mau membeli ke Jalan M.Abbas Ujung Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi ALIM HIDAYAT alias ULIM datang dengan membawa 1 (satu) buah plastik asoi

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan kanannya sehingga Saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU, Saksi RAJALI HUTAGAOL, Saksi RIZKI ARDIANSYAH dan Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH langsung melakukan Penangkapan terhadap Saksi ALIM HIDAYAT alias ULIM dan menemukan barang bukti dari tangan kanannya berupa 1 (satu) bungkus plastik Assoi berisi 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 7 (tujuh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya Saksi ALIM HIDAYAT alias ULIM dipertemukan dengan Terdakwa dan Saksi M. IRVAN HASIBUAN alias IPAN lalu ketika itu Saksi ALIM HIDAYAT alias ULIM menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 7 (tujuh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Narkotika jenis Shabu yang diserahkan oleh Saksi M. IRVAN HASIBUAN alias IPAN diSaksikan oleh Terdakwa kepada Saksi ALIM HIDAYAT alias ULIM didalam rumah Saksi ALIM HIDAYAT alias ULIM sedangkan 1(satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa adalah benar yang diserahkan kepada Terdakwa sebelumnya. Selanjutnya Saksi M.IRVAN HASIBUAN alias IPAN dan Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa serta 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 7 (tujuh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut mereka beli atau terima dari Saksi M.YUDI, SH alias PANJANG di Kota Medan pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Pasar Benteng Lingkungan VI Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai persisnya didalam rumah Saksi M. IRVAN HASIBUAN alias IPAN. Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2020 sekira Pukul 23.00 WIB, Saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU, Saksi RAJALI HUTAGAOL, Saksi RIZKI ARDIANSYAH dan Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH dengan membawa Saksi M. IRVAN HASIBUAN alias IPAN berangkat menuju Kota Medan untuk melakukan Pengembangan dan pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU, Saksi RAJALI HUTAGAOL, Saksi RIZKI ARDIANSYAH dan Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH berhasil melakukan Penangkapan terhadap Saksi M.YUDI, SH alias PANJANG didalam rumahnya di Jalan Pelikat VI Komplek Perumahan Bumi Serdang Damai Marindal Kecamatan Medan Amplas Kota Medan kemudian dipertemukan dengan Saksi M. IRVAN

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN alias IPAN lalu ketika itu Saksi M.YUDI, SH alias PANJANG membenarkan ada menghubungi Saksi M. IRVAN HASIBUAN alias IPAN dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone warna biru kuning merk Samsung dengan nomor kartu 0862 7727 6282 untuk menyerahkan atau menjual Narkotika jenis Shabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi M.YUDI, SH alias PANJANG sampai di Jalan Pasar benteng Lk VI Kelurahan Sirantau Kota Tanjungbalai persisnya di rumah Saksi M.IRVAN HASIBUAN alias IPAN dengan mengendarai dan 1 (satu) unit mobil sedan warna hitam metallic merk Toyota Corolla nomor plat Polisi BK-1789-CN dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik sedang transparan berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 100 (seratus gram), kemudian Saksi M.YUDI, SH alias PANJANG masuk kedalam rumah Saksi M. IRVAN HASIBUAN alias IPAN dengan meninggalkan 2 (dua) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut didalam mobilnya dan ketika masuk kedalam rumah sudah ditunggu Saksi M. IRVAN HASIBUAN alias IPAN dan Terdakwa, kemudian Saksi M.YUDI, SH alias PANJANG mengambil 1 (satu) bungkus plastik asoi berisi 2 (dua) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu dari dalam mobilnya dan membawanya kedalam rumah Saksi M. IRVAN HASIBUAN alias IPAN lalu menyerahkannya kepada Saksi M.IRVAN HASIBUAN alias IPAN diSaksikan oleh Terdakwa, kemudian pada hari minggu tanggal 02 Maret sekira Pukul 01.00 WIB Saksi M.YUDI, SH alias PANJANG menghubungi Saksi M.IRVAN HASIBUAN alias IPAN dan memberitahukan bahwa harga Narkotika jenis Shabu tersebut seharga Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 30,71 (Tiga puluh koma tujuh satu) gram, 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 60,60 (enam puluh koma enam nol) gram dan 7 (tujuh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 7,32 (tujuh koma tiga dua) gram Saksi M. YADI, SH alias PANJANG beli dari temannya yang bernama ASBAK (Daftar Pencarian Orang/ DPO) warga Aceh seharga Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dengan cara utang kemudian diserahkan atau dijual kepada Saksi M.IRVAN HASIBUAN alias IPAN dihadapan Terdakwa seharga Rp.

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dengan cara utang dan akan dibayar apabila Narkotika jenis Shabu tersebut laku terjual.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.09/10083.00/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika jenis Shabu diperoleh berat kotor keseluruhan 98,69 (sembilan puluh delapan koma enam sembilan).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :3512/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, S.IK selaku pemeriksa dengan di ketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram. B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram. C. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 7,32 (tujuh koma tiga dua) gram. Barang bukti A,B dan C diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. SYAFRI dan ALIM HIDAYAT alias ULIM yang diterima dari Penyidik Polres Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. SYAFRI dan ALIM HIDAYAT alias ULIM adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SYAFRI alias SAPRI bersama dengan Saksi M. YADI, SH alias PANJANG, Saksi M. IRVAN HASIBUAN alias IPAN dan Saksi ALIM HIDAYAT alias ULIM (Masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada Sabtu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Pasar Benteng Lingkungan VI Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 6 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU, Saksi RAJALI HUTAGAOL, Saksi RIZKI ARDIANSYAH dan Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Melati Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota I Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai ada seorang laki-laki yakni Terdakwa SYAFRI alias SAPRI menjual Narkotika jenis Shabu, mendapat Informasi tersebut selanjutnya Saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU, Saksi RAJALI HUTAGAOL, Saksi RIZKI ARDIANSYAH dan Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH langsung menuju alamat dimaksud untuk melakukan Penyelidikan dan setelah sampai di alamat dimaksud kemudian Saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU, Saksi RAJALI HUTAGAOL, Saksi RIZKI ARDIANSYAH dan Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH melihat Terdakwa dengan ciri-ciri seperti diinformasikan sedang memegang sesuatu, selanjutnya Saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU, Saksi RAJALI HUTAGAOL, Saksi RIZKI ARDIANSYAH dan Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat ditangkap Terdakwa langsung melemparkan sesuatu bungkusan ketanah, kemudian Saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU, Saksi RAJALI HUTAGAOL, Saksi RIZKI ARDIANSYAH dan Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH mempertanyakan apa yang dibuang tersebut lalu Terdakwa mengakui dengan terus terang bahwa yang dibuangnya tersebut adalah Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Saksi JANRIKAR ROGER

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASARIBU, Saksi RAJALI HUTAGAOL, Saksi RIZKI ARDIANSYAH dan Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH mengambil dan menyita 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa buang tersebut tersebut. Kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik temannya yakni Saksi M. IRVAN HASIBUAN alias IPAN yang diserahkan sebelumnya kepada Saksi ALIM HIDAYAT alias ULIM untuk dijual, selanjutnya Terdakwa menjemput 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dari rumah Saksi ALIM HIDAYAT alias ULIM atas sepengetahuan Saksi M.IRVAN HASIBUAN alias IPAN, kemudian Saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU, Saksi RAJALI HUTAGAOL, Saksi RIZKI ARDIANSYAH dan Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH menyuruh Terdakwa menghubungi Saksi M. IRVAN HASIBUAN alias IPAN dan mereka berjanji bertemu di jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai lalu Saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU, Saksi RAJALI HUTAGAOL, Saksi RIZKI ARDIANSYAH dan Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH langsung pergi menuju alamat sesuai dengan yang dijanjikan tersebut untuk melakukan pengembangan dengan membawa Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi M.IRVAN HASIBUAN alias IPAN melintas ditempat tersebut lalu Saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU, Saksi RAJALI HUTAGAOL, Saksi RIZKI ARDIANSYAH dan Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH langsung melakukan Penangkapan terhadap Saksi M. IRVAN HASIBUAN alias IPAN akan tetapi tidak ada ditemukan Narkotika jenis Shabu dan yang ditemukan adalah barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna putih merk Samsung dengan nomor kartu 0821 6780 4428, kemudian Terdakwa dan Saksi M.IRVAN HASIBUAN alias IPAN dipertemukan beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa tersebut diperlihatkan kepada mereka, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Saksi M. IRVAN HASIBUAN alias IPAN yang sebelumnya diberikannya kepada Saksi ALIM HIDAYAT alias ULIM dihadapan Terdakwa kemudian diambil Terdakwa dari Saksi ALIM HIDAYAT alias ULIM untuk dijual atas sepengetahuan Saksi M.IRVAN HASIBUAN alias IPAN, selanjutnya Saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU, Saksi RAJALI HUTAGAOL, Saksi RIZKI ARDIANSYAH dan Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH menyuruh Terdakwa dengan

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan handphonenya menghubungi Saksi ALIM HIDAYAT alias ULIM kehandponenya untuk membawa sisa Narkotika jenis Shabu yang masih dimiliki atau disimpannya dengan alasan ada orang yang mau membeli ke Jalan M.Abbas Ujung Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi ALIM HIDAYAT alias ULIM datang dengan membawa 1 (satu) buah plastik asoi ditangan kanannya sehingga Saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU, Saksi RAJALI HUTAGAOL, Saksi RIZKI ARDIANSYAH dan Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH langsung melakukan Penangkapan terhadap Saksi ALIM HIDAYAT alias ULIM dan menemukan barang bukti dari tangan kanannya berupa 1 (satu) bungkus plastik Asoi berisi 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 7 (tujuh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya Saksi ALIM HIDAYAT alias ULIM dipertemukan dengan Terdakwa dan Saksi M. IRVAN HASIBUAN alias IPAN lalu ketika itu Saksi ALIM HIDAYAT alias ULIM menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 7 (tujuh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Narkotika jenis Shabu yang diserahkan oleh Saksi M. IRVAN HASIBUAN alias IPAN diSaksikan oleh Terdakwa kepada Saksi ALIM HIDAYAT alias ULIM didalam rumah Saksi ALIM HIDAYAT alias ULIM sedangkan 1(satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa adalah benar yang diserahkannya kepada Terdakwa sebelumnya. Selanjutnya Saksi M.IRVAN HASIBUAN alias IPAN dan Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa serta 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 7 (tujuh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut mereka beli atau terima dari Saksi M.YUDI, SH alias PANJANG di Kota Medan pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Pasar Benteng Lingkungan VI Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai persisnya didalam rumah Saksi M. IRVAN HASIBUAN alias IPAN. Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2020 sekira Pukul 23.00 WIB, Saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU, Saksi RAJALI HUTAGAOL, Saksi RIZKI ARDIANSYAH dan Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH dengan membawa Saksi M. IRVAN HASIBUAN alias IPAN berangkat menuju Kota Medan untuk melakukan Pengembangan dan pada hari Jumat tanggal

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Maret 2020 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU, Saksi RAJALI HUTAGAOL, Saksi RIZKI ARDIANSYAH dan Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH berhasil melakukan Penangkapan terhadap Saksi M.YUDI, SH alias PANJANG didalam rumahnya di Jalan Pelikat VI Komplek Perumahan Bumi Serdang Damai Marindal Kecamatan Medan Amplas Kota Medan kemudian dipertemukan dengan Saksi M. IRVAN HASIBUAN alias IPAN lalu ketika itu Saksi M.YUDI, SH alias PANJANG membenarkan ada menghubungi Saksi M. IRVAN HASIBUAN alias IPAN dengan menggunakan 1 (satu) unit handpone warna biru kuning merk Samsung dengan nomor kartu 0862 7727 6282 untuk menyerahkan atau menjual Narkotika jenis Shabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi M.YUDI, SH alias PANJANG sampai di Jalan Pasar benteng Lk VI Kelurahan Sirantau Kota Tanjungbalai persisnya dirumah Saksi M.IRVAN HASIBUAN alias IPAN dengan mengendarai dan 1 (satu) unit mobil sedan warna hitam metallic merk Toyota Corolla nomor plat Polisi BK-1789-CN dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik sedang transparan berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 100 (seratus gram), kemudian Saksi M.YUDI, SH alias PANJANG masuk kedalam rumah Saksi M. IRVAN HASIBUAN alias IPAN dengan meninggalkan 2 (dua) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut didalam mobilnya dan ketika masuk kedalam rumah sudah ditunggu Saksi M. IRVAN HASIBUAN alias IPAN dan Terdakwa, kemudian Saksi M.YUDI, SH alias PANJANG mengambil 1 (satu) bungkus plastik assoi berisi 2 (dua) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu dari dalam mobilnya dan membawanya kedalam rumah Saksi M. IRVAN HASIBUAN alias IPAN lalu menyerahkannya kepada Saksi M.IRVAN HASIBUAN alias IPAN diSaksikan oleh Terdakwa, kemudian pada hari minggu tanggal 02 Maret sekira Pukul 01.00 WIB Saksi M.YUDI, SH alias PANJANG menghubungi Saksi M.IRVAN HASIBUAN alias IPAN dan memberitahukan bahwa harga Narkotika jenis Shabu tersebut seharga Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 30,71 (Tiga puluh koma tujuh satu) gram, 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 60,60 (ernam puluh koma enam nol) gram dan 7 (tujuh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu dengan berat kotor 7,32 (tujuh koma tiga dua) gram Saksi M. YADI, SH alias PANJANG beli dari temannya yang bernama ASBAK (Daftar Pencarian Orang/ DPO) warga Aceh seharga Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara utang kemudian diserahkan atau dijual kepada Saksi M.IRVAN HASIBUAN alias IPAN dihadapan Terdakwa seharga Rp45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan cara utang dan akan dibayar apabila Narkotika jenis Shabu tersebut laku terjual.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.09/10083.00/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika jenis Shabu diperoleh berat kotor keseluruhan 98,69 (sembilan puluh delapan koma enam sembilan).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :3512/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, S.IK selaku pemeriksa dengan di ketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram. B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram. C. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 7,32 (tujuh koma tiga dua) gram. Barang bukti A,B dan C diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. SYAFRI dan ALIM HIDAYAT alias ULIM yang diterima dari Penyidik Polres Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. SYAFRI dan ALIM HIDAYAT alias ULIM adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan nota keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Janrikar Roger Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangannya dalam keadaan bebas;
- Bahwa tandatangan yang ada di berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Melati Lingkungan I Kelurahan Tanjung Balai Kota I Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Saksi yaitu Saksi Rizki Ardiansyah, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Rajali Hutagaol yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkotika jenis Shabu berat kotor 60,60 (enam puluh koma enam puluh) gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu berat 7,32 (tujuh koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam nomor sim card 085261504563, lme 1: 357719104945989, lmei 2: 357719104995984, 1 (satu) lembar plastik asoi warna hijau;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 04Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi bersama Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Melati Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota I Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai ada seorang laki-laki yakni Terdakwa menjual

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu, mendapat Informasi tersebut selanjutnya Saksi, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH langsung menuju alamat dimaksud untuk melakukan Penyelidikan dan setelah sampai di alamat dimaksud kemudian Saksi, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH melihat Terdakwa dengan ciri-ciri seperti diinformasikan sedang memegang sesuatu, selanjutnya Saksi, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat ditangkap Terdakwa langsung melemparkan sesuatu bungkus ketanah, kemudian Saksi, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH mempertanyakan apa yang dibuang tersebut lalu Terdakwa mengakui dengan terus terang bahwa yang dibuangnya tersebut adalah Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Saksi, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH mengambil dan menyita 1(satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa buang tersebut. Kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik temannya yakni Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan yang diserahkan sebelumnya kepada Saksi Alim Hidayat alias Ulim untuk dijual, selanjutnya Terdakwa menjemput 1(satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dari rumah Saksi Alim Hidayat alias Ulim atas sepengetahuan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan, kemudian Saksi, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH menyuruh Terdakwa menghubungi Saksi M. Irvan Hasibuan alias Ipan dan mereka berjanji bertemu di jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai lalu Saksi, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH langsung pergi menuju alamat sesuai dengan yang dijanjikan tersebut untuk melakukan pengembangan dengan membawa Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan melintas ditempat tersebut lalu Saksi, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH langsung melakukan Penangkapan terhadap Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan akan tetapi tidak ada ditemukan Narkotika jenis Shabu dan yang ditemukan adalah barang bukti berupa 1(satu) unit handpone warna putih merk Samsung dengan nomor kartu 0821 6780 4428, kemudian Terdakwa dan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dipertemukan beserta barang bukti berupa 1(satu) bungkus sedang plastik transparan berisi

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa tersebut diperlihatkan kepada mereka, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan yang sebelumnya diserahkan kepada Saksi Alim Hidayat alias Ulim dihadapan Terdakwa kemudian diambil Terdakwa dari Saksi Alim Hidayat alias Ulim untuk dijual atas sepengetahuan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan, selanjutnya Saksi, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH menyuruh Terdakwa dengan menggunakan handphonenya menghubungi Saksi Alim Hidayat alias Ulim ke handponenya untuk membawa sisa Narkotika jenis Shabu yang masih dimiliki atau disimpannya dengan alasan ada orang yang mau membeli ke Jalan M. Abbas Ujung Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Saksi Alim Hidayat alias Ulim datang dengan membawa 1(satu) buah plastik asoi ditangan kanannya sehingga Saksi, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH langsung melakukan Penangkapan terhadap Saksi Alim Hidayat alias Ulim dan menemukan barang bukti dari tangan kanannya berupa 1(satu) bungkus plastik Asoi berisi 1(satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 7 (tujuh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya Saksi Alim Hidayat alias Ulim dipertemukan dengan Terdakwa dan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan lalu ketika itu Saksi Alim Hidayat alias Ulim menerangkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 7 (tujuh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Narkotika jenis Shabu yang diserahkan oleh Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan diSaksikan oleh Terdakwa kepada Saksi Alim Hidayat alias Ulim didalam rumah Saksi Alim Hidayat alias Ulim sedangkan 1(satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa adalah benar yang diserahkan kepada Terdakwa sebelumnya. Selanjutnya Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dan Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa serta 1(satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 7 (tujuh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut mereka beli atau terima dari Saksi M.Yadi, SH alias Panjang di Kota Medan pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib di

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pasar Benteng Lingkungan VI Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai persisnya didalam rumah Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2020 sekira Pukul 23.00 Wib, Saksi, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dengan membawa Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan berangkat menuju Kota Medan untuk melakukan pengembangan dan pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 03.30 Wib,saya, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH berhasil melakukan Penangkapan terhadap Saksi M.Yadi, SH alias Panjang didalam rumahnya di Jalan Pelikat VI Komplek Perumahan Bumi Serdang Damai Marindal Kecamatan Medan Amplas Kota Medan kemudian dipertemukan dengan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan lalu ketika itu Saksi M.Yadi, SH alias Panjang membenarkan ada menghubungi Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dengan menggunakan 1(satu) unit handpone warna biru kuning merk Samsung dengan nomor kartu 0852 7727 6282 untuk menyerahkan atau menjual Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa , Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan serta Saksi Ulim Hidayat alias Ulimdan baru pertama kali membeli, menerima, menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan, Saksi M.Yadi, SH alias Panjang serta Saksi Ulim Hidayat alias Ulim tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pejabat berwenang atas Narkotika jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;
2. Rizki Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangannya dalam keadaan bebas;
 - Bahwa tandatangan yang ada di berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Melati Lingkungan I Kelurahan Tanjung Balai Kota I Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Saksi yaitu Saksi Janrikar Roger Pasaribu, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dan Saksi Rajali Hutagaol yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai;
- Bahwa Barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkotika jenis Shabu berat kotor 60,60 (enam puluh koma enam puluh) gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu berat 7,32 (tujuh koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam nomor sim card 085261504563, Ime 1: 357719104945989, Imei 2: 357719104995984, 1 (satu) lembar plastik asoi warna hijau;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 04Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi bersama Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Melati Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota I Kecamatan Tanjungbalai SelatanKota Tanjungbalai ada seorang laki-laki yakni Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu, mendapat Informasi tersebut selanjutnya Saksi, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH langsung menuju alamat dimaksud untuk melakukan Penyelidikan dan setelah sampai dialamat dimaksud kemudian Saksi, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH melihat Terdakwa dengan ciri-ciri seperti diinformasikan sedang memegang sesuatu, selanjutnya Saksi, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat ditangkap Terdakwa langsung melemparkan sesuatu bungkus ketanah, kemudian Saksi, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH mempertanyakan apa yang dibuang tersebut lalu Terdakwa mengakui dengan terus terang bahwa yang dibuangnya tersebut adalah Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Saksi, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH mengambil

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyita 1(satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa buang tersebut tersebut. Kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik temannya yakni Saksi M.Irwan Hasibuan alias Ipan yang diserahkan sebelumnya kepada Saksi Alim Hidayat alias Ulim untuk dijual, selanjutnya Terdakwa menjemput 1(satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dari rumah Saksi Alim Hidayat alias Ulim atas sepengetahuan Saksi M.Irwan Hasibuan alias Ipan, kemudian Saksi, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH menyuruh Terdakwa menghubungi Saksi M. Irwan Hasibuan alias Ipan dan mereka berjanji bertemu di jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai lalu, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH langsung pergi menuju alamat sesuai dengan yang dijanjikan tersebut untuk melakukan pengembangan dengan membawa Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi M.Irwan Hasibuan alias Ipan melintas ditempat tersebut lalu Saksi, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH langsung melakukan Penangkapan terhadap Saksi M.Irwan Hasibuan alias Ipan akan tetapi tidak ada ditemukan Narkotika jenis Shabu dan yang ditemukan adalah barang bukti berupa 1(satu) unit handpone warna putih merk Samsung dengan nomor kartu 0821 6780 4428, kemudian Terdakwa dan Saksi M.Irwan Hasibuan alias Ipan dipertemukan beserta barang bukti berupa 1(satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa tersebut diperlihatkan kepada mereka, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Saksi M.Irwan Hasibuan alias Ipan yang sebelumnya diberikannya kepada Saksi Alim Hidayat alias Ulim dihadapan Terdakwa kemudian diambil Terdakwa dari Saksi Alim Hidayat alias Ulim untuk dijual atas sepengetahuan Saksi M.Irwan Hasibuan alias Ipan, selanjutnya Saksi, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH menyuruh Terdakwa dengan menggunakan handphonenya menghubungi Saksi Alim Hidayat alias Ulim ke handponenya untuk membawa sisa Narkotika jenis Shabu yang masih dimiliki atau disimpannya dengan alasan ada orang yang mau membeli ke Jalan M. Abbas Ujung Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Saksi Alim Hidayat alias

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulim datang dengan membawa 1(satu) buah plastik asoi ditangan kanannya sehingga Saksi, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH langsung melakukan Penangkapan terhadap Saksi Alim Hidayat alias Ulim dan menemukan barang bukti dari tangan kanannya berupa 1(satu) bungkus plastik Asoi berisi 1(satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 7 (tujuh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya Saksi Alim Hidayat alias Ulim dipertemukan dengan Terdakwa dan Saksi M.Irwan Hasibuan alias Ipan lalu ketika itu Saksi Alim Hidayat alias Ulim menerangkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 7 (tujuh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Narkotika jenis Shabu yang diserahkan oleh Saksi M.Irwan Hasibuan alias Ipan diSaksikan oleh Terdakwa kepada Saksi Alim Hidayat alias Ulim didalam rumah Saksi Alim Hidayat alias Ulim sedangkan 1(satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa adalah benar yang diserahkan kepada Terdakwa sebelumnya. Selanjutnya Saksi M.Irwan Hasibuan alias Ipan dan Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa serta 1(satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 7 (tujuh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut mereka beli atau terima dari Saksi M.Yadi, SH alias Panjang di Kota Medan pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Pasar Benteng Lingkungan VI Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai persisnya didalam rumah Saksi M.Irwan Hasibuan alias Ipan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2020 sekira Pukul 23.00 Wib, saya, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH dengan membawa Saksi M.Irwan Hasibuan alias Ipan berangkat menuju Kota Medan untuk melakukan pengembangan dan pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 03.30 Wib, Saksi, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH berhasil melakukan Penangkapan terhadap Saksi M.Yadi, SH alias Panjang didalam rumahnya di Jalan Pelikat VI Komplek Perumahan Bumi Serdang Damai Marindal Kecamatan Medan Amplas Kota Medan kemudian dipertemukan dengan Saksi M.Irwan Hasibuan alias Ipan lalu ketika itu Saksi M.Yadi, SH alias Panjang membenarkan ada menghubungi Saksi M.Irwan Hasibuan alias Ipan dengan menggunakan

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit handphone warna biru kuning merk Samsung dengan nomor kartu 0852 7727 6282 untuk menyerahkan atau menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa, Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan serta Saksi Ulim Hidayat alias Ulimdan baru pertama kali membeli, menerima, menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan, Saksi M.Yadi, SH alias Panjang serta Saksi Ulim Hidayat alias Ulim tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pejabat berwenang atas Narkotika jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;
3. Elwin Aprians Hutagaol, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangannya dalam keadaan bebas;
 - Bahwa tandatangan yang ada di berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Melati Lingkungan I Kelurahan Tanjung Balai Kota I Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Saksi yaitu Saksi Janrikar Roger Pasaribu, Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Rajali Hutagaol yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai;
 - Bahwa Barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkotika jenis Shabu berat kotor 60,60 (enam puluh koma enam puluh) gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu berat 7,32 (tujuh koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam nomor sim card 085261504563, Ime 1: 357719104945989, Imei 2: 357719104995984, 1 (satu) lembar plastik asoi warna hijau;

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi bersama Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Rizki Ardiansyah yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Melati Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota I Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai ada seorang laki-laki yakni Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu, mendapat Informasi tersebut selanjutnya Saksi, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Rizki Ardiansyah langsung menuju alamat dimaksud untuk melakukan Penyelidikan dan setelah sampai di alamat dimaksud kemudian Saksi, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Rizki Ardiansyah melihat Terdakwa dengan ciri-ciri seperti diinformasikan sedang memegang sesuatu, selanjutnya Saksi, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Rizki Ardiansyah langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat ditangkap Terdakwa langsung melemparkan sesuatu bungkus ketanah, kemudian Saksi, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Rizki Ardiansyah mempertanyakan apa yang dibuang tersebut lalu Terdakwa mengakui dengan terus terang bahwa yang dibuangnya tersebut adalah Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Saksi, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Rizki Ardiansyah mengambil dan menyita 1(satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa buang tersebut tersebut. Kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik temannya yakni Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan yang diserahkan sebelumnya kepada Saksi Alim Hidayat alias Ulim untuk dijual, selanjutnya Terdakwa menjemput 1(satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dari rumah Saksi Alim Hidayat alias Ulim atas sepengetahuan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan, kemudian Saksi, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Rizki Ardiansyah menyuruh Terdakwa menghubungi Saksi M. Irvan Hasibuan alias Ipan dan mereka berjanji bertemu di jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai lalu Saksi, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Rizki Ardiansyah langsung pergi menuju alamat sesuai dengan yang dijanjikan tersebut untuk melakukan pengembangan dengan membawa Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan melintas ditempat

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu Saksi, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Rizki Ardiansyah langsung melakukan Penangkapan terhadap Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan akan tetapi tidak ada ditemukan Narkotika jenis Shabu dan yang ditemukan adalah barang bukti berupa 1(satu) unit handpone warna putih merk Samsung dengan nomor kartu 0821 6780 4428, kemudian Terdakwa dan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dipertemukan beserta barang bukti berupa 1(satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa tersebut diperlihatkan kepada mereka, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan yang sebelumnya menyerahkannya kepada Saksi Alim Hidayat alias Ulim dihadapan Terdakwa kemudian diambil Terdakwa dari Saksi Alim Hidayat alias Ulim untuk dijual atas sepengetahuan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan, selanjutnya Saksi, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Rizki Ardiansyah menyuruh Terdakwa dengan menggunakan handphonenya menghubungi Saksi Alim Hidayat alias Ulim ke handponenya untuk membawa sisa Narkotika jenis Shabu yang masih dimiliki atau disimpannya dengan alasan ada orang yang mau membeli ke Jalan M.Abbas Ujung Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Saksi Alim Hidayat alias Ulim datang dengan membawa 1(satu) buah plastik asoi ditangan kanannya sehingga Saksi, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Rizki Ardiansyah langsung melakukan Penangkapan terhadap Saksi Alim Hidayat alias Ulim dan menemukan barang bukti dari tangan kanannya berupa 1(satu) bungkus plastik Asoi berisi 1(satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 7 (tujuh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya Saksi Alim Hidayat alias Ulim dipertemukan dengan Terdakwa dan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan lalu ketika itu Saksi Alim Hidayat alias Ulim menerangkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 7 (tujuh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Narkotika jenis Shabu yang diserahkan oleh Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan di Saksikan oleh Terdakwa kepada Saksi Alim Hidayat alias Ulim didalam rumah Saksi Alim Hidayat alias Ulim sedangkan 1(satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa adalah benar yang menyerahkannya kepada

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebelumnya. Selanjutnya Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dan Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa serta 1(satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 7 (tujuh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut mereka beli atau terima dari Saksi M.Yadi, SH alias Panjang di Kota Medan pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Pasar Benteng Lingkungan VI Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai persisnya didalam rumah Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2020 sekira Pukul 23.00 Wib, Saksi, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Rizki Ardiansyah dengan membawa Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan berangkat menuju Kota Medan untuk melakukan pengembangan dan pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 03.30 Wib, Saksi, Saksi Rajali Hutagaol, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Rizki Ardiansyah berhasil melakukan Penangkapan terhadap Saksi M.Yadi, SH alias Panjang didalam rumahnya di Jalan Pelikat VI Komplek Perumahan Bumi Serdang Damai Marindal Kecamatan Medan Amplas Kota Medan kemudian dipertemukan dengan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan lalu ketika itu Saksi M.Yadi, SH alias Panjang membenarkan ada menghubungi Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dengan menggunakan 1(satu) unit handpone warna biru kuning merk Samsung dengan nomor kartu 0852 7727 6282 untuk menyerahkan atau menjual Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa , Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan serta Saksi Ulim Hidayat alias Ulimdan baru pertama kali membeli, menerima, menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa, Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan, Saksi M.Yadi, SH alias Panjang serta Saksi Ulim Hidayat alias Ulim tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pejabat berwenang atas Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rajali Hutagaol, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangannya dalam keadaan bebas;
 - Bahwa tandatangan yang ada di berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Melati Lingkungan I Kelurahan Tanjung Balai Kota I Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan saya yaitu Saksi Janrikar Roger Pasaribu, Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai;
 - Bahwa Barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkotika jenis Shabu berat kotor 60,60 (enam puluh koma enam puluh) gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu berat 7,32 (tujuh koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam nomor sim card 085261504563, Ime 1: 357719104945989, Imei 2: 357719104995984, 1 (satu) lembar plastik asoi warna hijau;
 - Bahwa kronologis kejadian penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 04Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi bersama Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Rizki Ardiansyah yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Melati Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota I Kecamatan Tanjungbalai SelatanKota Tanjungbalaiada seorang laki-laki yakni Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu, mendapat Informasi tersebut selanjutnya Saksi, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Rizki Ardiansyah langsung menuju alamat dimaksud untuk melakukan Penyelidikan dan setelah sampai dialamat dimaksud kemudian Saksi, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Rizki Ardiansyah melihat Terdakwa dengan ciri-ciri seperti diinformasikan sedang memegang sesuatu, selanjutnya Saksi, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH,

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Rizki Ardiansyah langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat ditangkap Terdakwa langsung melemparkan sesuatu bungkus ketanah, kemudian Saksi, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Rizki Ardiansyah mempertanyakan apa yang dibuang tersebut lalu Terdakwa mengakui dengan terus terang bahwa yang dibuangnya tersebut adalah Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Saksi, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Rizki Ardiansyah mengambil dan menyita 1(satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa buang tersebut tersebut. Kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik temannya yakni Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan yang diserahkan sebelumnya kepada Saksi Alim Hidayat alias Ulim untuk dijual, selanjutnya Terdakwa menjemput 1(satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dari rumah Saksi Alim Hidayat alias Ulim atas sepengetahuan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan, kemudian Saksi, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Rizki Ardiansyah menyuruh Terdakwa menghubungi Saksi M. Irvan Hasibuan alias Ipan dan mereka berjanji bertemu di jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai lalu Saksi, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Rizki Ardiansyah langsung pergi menuju alamat sesuai dengan yang dijanjikan tersebut untuk melakukan pengembangan dengan membawa Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan melintas ditempat tersebut lalu Saksi, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Rizki Ardiansyah langsung melakukan Penangkapan terhadap Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan akan tetapi tidak ada ditemukan Narkotika jenis Shabu dan yang ditemukan adalah barang bukti berupa 1(satu) unit handpone warna putih merk Samsung dengan nomor kartu 0821 6780 4428, kemudian Terdakwa dan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dipertemukan beserta barang bukti berupa 1(satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa tersebut diperlihatkan kepada mereka, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan yang sebelumnya diberikannya kepada Saksi Alim Hidayat alias Ulim dihadapan Terdakwa

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diambil Terdakwa dari Saksi Alim Hidayat alias Ulim untuk dijual atas sepengetahuan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan, selanjutnya Saksi, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Rizki Ardiansyah menyuruh Terdakwa dengan menggunakan handphonenya menghubungi Saksi Alim Hidayat alias Ulim ke handponenya untuk membawa sisa Narkotika jenis Shabu yang masih dimiliki atau disimpannya dengan alasan ada orang yang mau membeli ke Jalan M.Abbas Ujung Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Saksi Alim Hidayat alias Ulim datang dengan membawa 1(satu) buah plastik assoi ditangan kanannya sehingga Saksi, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Rizki Ardiansyah langsung melakukan Penangkapan terhadap Saksi Alim Hidayat alias Ulim dan menemukan barang bukti dari tangan kanannya berupa 1(satu) bungkus plastik Assoi berisi 1(satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 7 (tujuh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya Saksi Alim Hidayat alias Ulim dipertemukan dengan Terdakwa dan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan lalu ketika itu Saksi Alim Hidayat alias Ulim menerangkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 7 (tujuh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Narkotika jenis Shabu yang diserahkan oleh Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan diSaksikan oleh Terdakwa kepada Saksi Alim Hidayat alias Ulim didalam rumah Saksi Alim Hidayat alias Ulim sedangkan 1(satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa adalah benar yang diserahkan kepada Terdakwa sebelumnya. Selanjutnya Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dan Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa serta 1(satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 7 (tujuh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut mereka beli atau terima dari Saksi M.Yadi, SH alias Panjang di Kota Medan pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Pasar Benteng Lingkungan VI Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai persisnya didalam rumah Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2020 sekira Pukul 23.00 Wib, Saksi, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Rizki Ardiansyah dengan membawa Saksi M.Irvan

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan alias Ipan berangkat menuju Kota Medan untuk melakukan pengembangan dan pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 03.30 Wib, Saksi, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH, Saksi Janrikar Roger Pasaribu dan Saksi Rizki Ardiansyah berhasil melakukan Penangkapan terhadap Saksi M.Yadi, SH alias Panjang didalam rumahnya di Jalan Pelikat VI Komplek Perumahan Bumi Serdang Damai Marindal Kecamatan Medan Amplas Kota Medan kemudian dipertemukan dengan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan lalu ketika itu Saksi M.Yadi, SH alias Panjang membenarkan ada menghubungi Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dengan menggunakan 1(satu) unit handpone warna biru kuning merk Samsung dengan nomor kartu 0852 7727 6282 untuk menyerahkan atau menjual Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa, Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan serta Saksi Ulim Hidayat alias Ulim dan baru pertama kali membeli, menerima, menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa, Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan, Saksi M.Yadi, SH alias Panjang serta Saksi Ulim Hidayat alias Ulim tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pejabat berwenang atas Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

5. M. Irvan Hasibuan alias Ipan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangannya dalam keadaan bebas;
- Bahwa tandatangan yang ada di berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Anwar Idris, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Saksi Janrikar Roger Hutagaol, Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH serta Saksi Rajali

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huatagaol yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai;

- Bahwa kronologis kejadian penangkapan tersebut bermula saat Saksi M.Yadi, SH alias Panjang menghubungi Saksi ke handphone Saksi dengan mengatakan “apa kerja mu sekarang”, jawab Saksi “ga kerja bang, lagi nganggur, ada kerjaan bang”, jawab Saksi M.Yadi, SH alias Panjang “mau kau cari buangan Shabu/Narkotika jenis Shabu”, jawab Saksi “ku coba lah”, jawab Saksi M.Yadi, SH alias Panjang “ialah nanti kalau aku ke Tanjung Balai ku kabari”, jawab Saksi “ia”, kemudian handphone dimatikan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi kemudian Saksi M.Yadi, SH alias Panjang menghubungi Saksi ke handphone Saksi dengan mengatakan “kami udah menuju Tanjung Balai, udah kubawa bahannya (Narkotika jenis Shabu)”, jawab Saksi “ia”, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa ke handphone nya dan mengatakan “bang Panjang mau datang kerumah bawa bahan (Narkotika jenis Shabu), datang lah kerumah”, jawab Terdakwa “ia”, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi dan bertemu dengan Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa duduk-duduk sambil cerita dirumah sambil menunggu Saksi M.Yadi, SH alias Panjang datang kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi M.Yadi, SH alias Panjang datang kerumah Saksi kemudian bertemu dengan Saksi dan Terdakwa, kemudian kami bertiga duduk saling berhadapan, kemudian Saksi M.Yadi, SH alias Panjang mengatakan “ini bahannya, simpanlah” sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik assoi berisi 2 (dua) bungkus sedang plastik bening transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu kepada Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan Saksi menerimanya dengan tangan kanan Saksi, kemudian Saksi langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastik assoi berisi 2 (dua) bungkus sedang plastik bening transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu dibelakang kamar rumah Saksi, kemudian Saksi kembali menjumpai Saksi M.Yadi, SH alias Panjang dan Terdakwa dan kami bertiga tidur-tiduran diruang tamu rumah Saksi sampai malam, dimana pada saat itu Saksi dan Terdakwa bercerita dan mengatakan “kemanalah kita simpan ini aku ga tau kemana mau dijual ini”, jawab Terdakwa “ke pak Ulim (Saksi Alim Hidayat alias Ulim) aja kita kasih dia bisa ngolah itu (menjual itu)”, jawab Saksi “ya udah lah”, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi M.Yadi, SH alias Panjang dan Terdakwa pergi dari rumah Saksi, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi M.Yadi, SH alias

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang menghubungi Saksi ke handphone dengan mengatakan "itu harga semuanya Rp.45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah), pande-pande kau lah", jawab Saksi "ia" kemudian handphone dimatikan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi datang kerumah Saksi Alim Hidayat alias Ulim di Jalan Jendral Sudirman Lingkungan I Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik asoi berisi 2 (dua) bungkus sedang plastik bening transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu dan setelah sampai kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengobrol sambil duduk, selanjutnya Saksi Alim Hidayat alias Ulim datang dan langsung masuk kerumahnya, selanjutnya Saksi juga masuk kedalam rumah Saksi Alim Hidayat alias Ulim dan bertemu dengan Saksi Alim Hidayat alias Ulim dan mengatakan "ini ada bahan", jawab Saksi Alim Hidayat alias Ulim "mana", jawab Saksi "ini" sambil Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik asoi berisi 2 (dua) bungkus sedang plastik bening transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Alim Hidayat alias Ulim dengan menggunakan tangan kanan Saksi dan Saksi Alim Hidayat alias Ulim menerimanya dengan menggunakan tangan kanannya, dimana pada saat itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan duduk bersama dengan Saksi dan Saksi Alim Hidayat alias Ulim membuka plastik asoi berisi 2 (dua) bungkus sedang plastik bening transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu dihadapan Saksi dan Terdakwa, selanjutnya Saksi Alim Hidayat alias Ulim mengambil sedikit Narkotika jenis Shabu dari salah satu plastik bening berisi diduga Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Saksi, Saksi Alim Hidayat alias Ulim dan Terdakwa menggunakannya secara bersama-sama, dan setelah menggunakannya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi dan Saksi Alim Hidayat alias Ulim, selanjutnya Saksi Alim Hidayat alias Ulim membagi-bagi sebagian Narkotika jenis Shabu tersebut kedalam beberapa plastik kecil klip transparan akan tetapi Saksi lupa berapa banyak, dan setelah selesai Saksi Alim Hidayat alias Ulim menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Saksi pulang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone Saksi dan mengatakan "bang ada yang mau beli setengah (lima puluh gram), kali tiga puluh", jawab Saksi "ya juallah", kemudian handphone dimatikan, dan tidak berapa lama Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan mengatakan "bang ga sanggup dia kali tiga puluh yang sanggupnya dua puluh tujuh setengah (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)", jawab saya "ya

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udah juallah” kemudian handphone dimatikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 17.30 WIB Saksi sedang berada di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, dimana pada saat itu Terdakwa menghubungi Saksi ke handphone Saksi dengan mengatakan “bang ini uangnya sudah sama saya, lewat dari sungai dua ya pulang nya”, jawab Saksi “ia”, kemudian Saksi pulang melalui sungai dua dimana pada saat itu Saksi ditangkap Polisi, dan Saksi melihat Terdakwa sudah ditangkap Polisi kemudian Polisi memberitahukan bahwa ketika Terdakwa ditangkap Polisi ditemukan darinya 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis Shabu selanjutnya memperlihatkannya kepada Saksi, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah sebagian dari yang serahkan kepada Saksi Alim Hidayat alias Ulim dihadapan Terdakwa serta 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis Shabu adalah yang di ambil Terdakwa dari Saksi Alim Hidayat alias Ulim untuk dijual atas persetujuan Saksi, selanjutnya Polisi menyuruh Terdakwa menghubungi Saksi Alim Hidayat alias Ulim mempertanyakan dimana keberadaannya kemudian Saksi melihat Terdakwa menghubungi Saksi Alim Hidayat alias Ulim, kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa Polisi mencari Saksi Alim Hidayat alias Ulim, dan Saksi Alim Hidayat alias Ulim di temukan di Jalan M.Abbas Ujung Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai kemudian dilakukan penangkapan dan ditemukan darinya 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis Shabu serta 7 (tujuh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa setelah Saksi ditangkap, selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Tanjung Balai guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menerima Narkotika jenis Shabu dari Saksi M.Yadi, SH alias Panjang untuk Saksi jual kembali;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi M.Yadi, SH alias Panjang ada menjual Narkotika jenis Shabu, dan Saksi mengetahuinya atas pemberitahuan M.Yadi, SH alias Panjang sendiri kemudian menawarkannya kepada Saksi selanjutnya menyerahkannya kepada Saksi untuk Saksi jual kembali;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Ulim Hidayat dan kepada Terdakwa untuk dijual kembali;

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sebab sehingga Saksi menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Ulim Hidayat alias Ulim dan kepada Terdakwa untuk di jual kembali karena Saksi takut dan belum pernah menjual Narkotika jenis Shabu dan saya tidak mengetahui kemana mau Saksi jual;
 - Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan belum ada sama sekali sebab belum sempat ada yang laku terjual karena Saksi dan Saksi Alim Hidayat alias Ulim serta Terdakwa sudah ditangkap Polisi;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi M.Yadi, SH alias Panjang memperoleh Narkotika jenis Shabu sebab Saksi M.Yadi, SH alias Panjang atas pengakuannya bukan orang Tanjung Balai akan tetapi bertempat tinggal di Kota Medan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;
6. Alim Hidayat alias Ulim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangannya dalam keadaan bebas;
 - Bahwa tandatangan yang ada di berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, sekira pukul 18.00 WIB, di Jalan M.Abbas Ujung, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah beberapa Polisi yaitu Saksi Janrikar Roger Pasaribu, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH, Saksi Rizki Ardiansyah, dan Saksi Rajali Hutagaol dari Sat Res Narkoba Polres Tanjung Balai;
 - Bahwa Barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Saksi, yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkotika jenis Shabu berat kotor 60,60 (enam puluh koma enam puluh) gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu berat 7,32 (tujuh koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam nomor sim card

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

086261604563, Ime 1: 357719104945989, Imei 2: 357719104996984, 1 (satu) lembar plastik asoi warna hijau;

- Bahwa kronologis kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi pulang kerumah Saksi di Jalan Jendral Sudirman Lingkungan I Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, kemudian Saksi masuk kerumah Saksi, selanjutnya Saksi M.Irvan Hasibuan Alias Ipan masuk kedalam rumah Saksi dan bertemu dengan Saksi kemudian Saksi M.Irvan Hasibuan Alias Ipan mengucapkan kata "bang ini ada bahan" jawab Saksi "mana" jawab Saksi M.Irvan Hasibuan Alias Ipan "ini, sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik assoi berisi 2 (dua) bungkus sedang plastik bening transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu kepada Saksi dengan menggunakan tangan kanannya Saksi menerima nya dengan menggunakan tangan kanan Saksi, dimana pada saat itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan duduk bersama dengan Saksi dan Saksi M.Irvan Hasibuan Alias Ipan, kemudian Saksi membuka plastik assoi berisi 2 (dua) bungkus sedang plastik bening transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu dihadapan Saksi M.Irvan Hasibuan Alias Ipan dan Terdakwa, selanjutnya Saksi mengambil sedikit Narkotika jenis Shabu tersebut dari salah satu plastik bening transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Saksi dan Saksi M.Irvan Hasibuan Alias Ipan dan Saksi Syafri dan Sapri menggunakan nya secara bersama-sama, dan setelah selesai menggunakan nya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi dan Saksi M.Irvan Hasibuan Alias Ipan, selanjutnya Saksi membagi-bagi sebagian Narkotika jenis Shabu tersebut kedalam beberapa plastik kecil klip transparan akan tetapi Saksi lupa berapa banyak, dan setelah selesai Saksi menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut diluar rumah Saksi, kemudian Saksi M.Irvan Hasibuan Alias Ipan pergi meninggalkan Saksi dirumah Saksi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi ke handphone Saksi dengan mengucapkan kata "om dimana" jawab Saksi "lagi di sungai dua tempat orang tua" jawab saudara Syafri "ada mau membeli bahan itu (Narkotika jenis Shabu)" jawab Saksi "sebentar lah, sebentar lagi saya pulang" jawab Terdakwa "kalo bisa cepatlh om, orangnya sudah menunggu" jawab Saksi "ia lah ia, pulanglah saya ini, kemudian handphone dimatikan. Lalu sekira pukul 16.16 WIB Saksi pulang kerumah Saksi di Jalan Sudirman, Lk. I, Kel. Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, dimana pada saat itu Terdakwa sudah menunggu Saksi didepan rumah

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengucapkan kata “ada yang mau mengambil setengah(lima puluh gram)” jawab Saksi “ gimana caranya timbangan kita tak ada” jawab Terdakwa “ ya udah di takar-takar saja (ditaksir-taksir saja)” jawab Saksi “ayoklah kita buat” kemudian Saksi mengambil 1 (satu) bungkus plastik asoi berisi 2 (dua) bungkus plastik bening sedang berisi diduga Narkotika jenis Shabu dan 7 (tujuh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu disamping sebelah kanan luar rumah Saksi, kemudian Saksi membawanya masuk kedalam rumah bersama dengan Terdakwa dan setelah masuk kedalam rumah kemudian Saksi langsung mrnyerahkan 1(satu) bungkus sedang platik bening berisi diduga Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Saksi dan Terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dirumah saya. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi Syafri Alias Sapri menghubungi Saksi ke handphone Saksi dengan mengucapkan “om, orang itu mau lagi” jawab Saksi “sebentar mau bawa anakku berobat” jawab Terdakwa“ kalo bisa cepat om, orang ini udah dari tadi menunggu, ok datanglah aku, kemana mau diantarkan ini” jawab Terdakwa ke semananjung kos-kosan sangkot, bawa aja semua” kemudian Saksi mengambil 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 60,60 (enam puluh koma enam nol) gram, 7 (tujuh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,32 (tujuh koma tiga dua) gram dari samping luar rumah Saksi selanjutnya Saksi menuju Jalan M Abbas, Kel. Pantai burung, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, dan ketika Saksi sampai persisnya didekat kos-kosan sangkot Saksi ditangkap Polisi dan ditemukan dari tangan Saksi 1(satu) buah plastik asssoi berisi 1(satu) bungkus sedang plastic bening berisi diduga Narkotika jenis shabu serta 7 (tujuh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa dan Saksi M.Irvan Hasibuan Alias Ipan sudah ditangkap Polisi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa serta Saksi M.Irvan Hasibuan Alias Ipan diinterogasi, kemudian Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah benar Saksi yang menyerahkan sebelumnya dan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu adalah milik Saksi sendiri yang sebelumnya

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi terima dari Saksi M.Irwan Hasibuan Alias Ipan dihadapan Terdakwa di rumah Saksi dan Terdakwa dan Saksi M.Irwan Hasibuan Alias Ipan membenarkannya;

- Bahwa setelah Saksi ditangkap, selanjutnya Saksi dan Terdakwa serta Saksi M.Irwan Hasibuan Alias Ipan serta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Balai guna proses hukum;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menerima Narkotika jenis Shabu dari Saksi M.Irwan Hasibuan alias Ipan untuk Saksi jual kembali;
- Bahwa selain Saksi M.Irwan Hasibuan alias Ipan, tidak ada orang lain yang pernah menyuruh Saksi menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat berwenang atas Narkotika jenis tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan belum ada sama sekali sebab belum sempat ada yang laku terjual Saksi dan Terdakwa dan Saksi M.Irwan Hasibuan alias Ipan sudah ditangkap Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

7. M. Yadi, SH alias Panjang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangannya dalam keadaan bebas;
- Bahwa tandatangan yang ada di berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Pelikat VI Komplek Perumahan Bumi Serdang Damai Merindal Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah beberapa Polisi yaitu Saksi Janrikar Roger Pasaribu, Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH, Saksi Rizki Ardiansyah, dan Saksi Rajali Hutagaol dari Sat Res Narkoba Polres Tanjung Balai;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Saksi berupa 1 (satu) unit handphone warna biru kuning merk Samsung sim card 086277276282 dan 1 (satu) unit Mobil sedan warna hitam metallic merk Toyota Corolla BK-1789-Cn;

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian penangkapan tersebut berawal ketika Saksi telponan dengan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan masalah tidak ada pekerjaan kemudian Saksi dan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan curhat masalah pekerjaan karena susah masalah keuangan, kemudian seminggu kemudian Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Asbak (DPO) yang bertempat tinggal di Aceh dengan menggunakan handphone Saksi, dimana pada saat itu Saksi menanyakan pekerjaan apa yang bisa dikerjakan kemudian saudara Asbak menjawab "ia mau kau jualan Shabu (Narkotika jenis Shabu)", jawab Saksi "iya, itupun jadilah". Kemudian Saksi berjanji bertemu dengan saudara Asbak (DPO) pada hari Jumat tanggal 29 Februari 2020 di Pinang Baris Kabupaten Kabupaten Deli Serdang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dihubungi saudara Asbak ke handphone Saksi dengan mengatakan " jemput aku di Pinang Baris", Saksi jawab" ya bentar lagi aku kesan", kemudian saudara Asbak mengatakan "ya ku tunggu", jawab Saksi "ya bentar lagi aku kesana", kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil sedan warna hitam metallic merk Toyota Corolla BK-1789-CN milik Saksi berangkat dari rumah Saksi ke Pinang Baris Kabupaten Deli Serdang dan sekitar pukul 12.30 WIB Saksi sampai di Pinang Baris Kabupaten Deli Serdang setelah sampai kemdian Saksi menghubungi saudara Asbak dengan menggunakan handphone Saksi dan mengatakan "aku sudah sampai kamu dimana", jawab saudara Asbak "aku menunggu didepan Mesjid Husada Pinang Baris, selanjutnya Saksi menuju alamat yang dimaksud dan setelah sampai kemudian Saksi bertemu dengan saudara Asbak, kemudian saudara Asbak masuk kedalam mobil Saksi, selanjutnya Saksi dan saudara Asbak mencari warung, selanjutnya kami mengobrol sambil minum, selanjutnya Saksi dan saudara Asbak berangkat dari Pinang Baris Kabupaten Deli Serdang menuju rumah kontrakan Saksi di Jalan Pelikat VI Komplek Perumahan Bumi sedang Damai Marindal Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, kemudian Saksi dan saudara Asbak mandi-mandi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Februari 2020 sekira 19.30 WIB Saksi bertanya kepada saudara Asbak dengan mengatakan "jadi ga kerjaan itu (jual Narkotika jenis Shabu);, jawab saudara Asbak "ini barangnya sudah ada samaku, mau diantar kemana", jawab Saksi "ke Kota Tanjung Balai, berapa banyak itu", jawab saudara Asbak "satu ons (seratus gram), jauh" jawab Saksi "disana yang ada mau ngerjain (membelinya), berapa kusetor sama kau", jawab saudara Asbak "sama aku empat puluh (Empat puluh juta rupiah)", jawab Saksi "ga bisa kurang lagi",

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab saudara Asbak “ga bisalah, kan uang kau ga ada”, jawab Saksi “ya udahlah mau gimana lagi, namanya aku perlu uang mau bayar utang”, jawab saudara Asbak “ya udah, kapan kita berangkat”, jawab Saksi “ya nanti malam lah”. Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi menghubungi saudara M.Irwan Hasibuan Alias Ipan melalui handphone dengan mengatakan “malam ini kami mau berangkat kesana (Kota Tanjung Balai), besok kami sampai”, jawab saudara M.Irwan Hasibuan Alias Ipan “ketemu di rumahku aja” jawab Saksi “ok”. Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 WIB dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil sedan warna hitam metalic merk Toyota Corolla BK-1789-CN milik Saksi, Saksi dan saudara Asbak berangkat dari rumah kontrakan Saksi menuju Kota Tanjung Balai dan yang mengendarai Saksi sendiri dan saudara Asbak duduk disamping Saksi sebelah kiri, dan setelah sampai di Jalan Tol antara perbaungan dan sei Rampah saudara Asbak mengeluarkan 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik bening transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu dari dalam tasnya dan menunjukkannya kepada Saksi dan mengatakan “ini barangnya (Narkotika jenis Shabu)” jawab Saksi “asli gak itu nanti tawas” jawab saudara Asbak “kau ciciplah kalo gak percaya”, jawab Saksi “percayalah, sedangkan kau ngasi gak pake uang, masa ga percaya”, kemudian Saksi dan saudara Asbak melanjutkan perjalanan dan setelah sampai Kisaran Kabupaten Asahan Saksi dan saudara Asbak jalan-jalan, selanjutnya Saksi dan saudara Asbak kembali menuju Kota Tanjung Balai. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 1 Maret 2020, sekira pukul 12.00 WIB, ketika Saksi dan saudara Asbak berada di kota Kisaran Kabupaten Asahan mau berangkat ke Kota Tanjung Balai Saksi kembali menghubungi Saksi M.Irwan Hasibuan Alias Ipan dengan menggunakan handphone Saksi dengan mengatakan “kami udah menuju Kota Tanjungn Balai, udah kubawa bahannya (Narkotika jenis Shabu)”, jawab Saksi M.Irwan Hasibuan Alias Ipan “iya, kunggu dirumah”, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan saudara Asbak dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil sedan warna hitam milik Saksi berangkat dari Kisaran Kabupaten Asahan menuju Kota Tanjung Balai dan sekitar pukul 16.00 WIB Saksi dan saudara Asbak sampai di Jalan Pasar Benteng Lingkungan VI Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk bandar Kota Tanjung Balai persis ke rumah Saksi M.Irwan Hasibuan Alias Ipan, kemudian Saksi dan saudara Asbak masuk kedalam rumah tersebut dan bertemu dengan Saksi M.Irwan Hasibuan Alias Ipan dan Terdakwa, kemudian Saksi

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi M.Irwan Hasibuan Alias Ipan dan Saksi Syafri alias Sapri duduk saling berhadapan dan saling mengobrol dimana pada saat itu Saksi bertanya kepada saudara Asbak dan mengatakan “mana bahannya itu”, jawab saudara Asbak “dimobil didalam tas”, kemudian Saksi langsung keluar dari rumah menuju mobil, selanjutnya Saksi membuka pintu mobil dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik asoi berisi 2 (dua) bungkus sedang plastik bening transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu dari dalam tas saudara Asbak, kemudian membawanya masuk kedalam rumah, dan setelah sampai kerumah kemudian Saksi duduk kembali bersama dengan Saksi M.Irwan Hasibuan Alias Ipan dan Terdakwa, kemudian Saksi mengatakan “ini bahannya (Narkotika jenis Shabu), simpanlah, sambil Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik asoi berisi 2 (dua) bungkus sedang plastik bening transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu menggunakan tangan kanan Saksi dan Saksi M.Irwan Hasibuan menerimanya dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Saksi M.Irwan Hasibuan alias Ipan langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastik asoi berisi 2 (dua) bungkus sedang plastik bening transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu tersebut kedalam kamar belakang rumahnya, kemudian Saksi M.Irwan Hasibuan Alias Ipan kembali menjumpai Saksi dan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan M.Irwan Hasibuan Alias Ipan serta Syafri alias Sapri ngobrol-ngobrol sambil tidur tiduran di ruang tamu rumah sampai malam, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan saudara Asbak pergi meninggalkan Saksi M.Irwan Alias Ipan, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi menghubungi Saksi M.Irwan Hasibuan Alias Ipan melalui handphone dan mengatakan “itu harga semuanya Rp45.000.000,00,00 (empat puluh lima juta rupiah), pande-pande kaulah” jawab Saksi M.Irwan Hasibuan alias Ipan “ga bisa kurang”, jawab Saksi “ya ga bisalah kita pun ga pake duit, orang yang udah percaya kita aja udah syukur”, jawab Saksi M.Irwan Hasibuan alias Ipan “iyalah kujalankan, tapi ga bisa buru-buru”, jawab Saksi “iyalah gimana lagi, itu yang bisa bantu kita”, kemudian hadphone ku dimatikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB Saksi menghubungi Saksi M.Irwan Hasibuan alias Ipan ke handphone nya dengan mengatakan “gimana Ipan udah ada uangnya”, jawab Saksi M.Irwan Hasibuan Alias Ipan “belum ada bang, karena bahan belum ada bergerak (belum ada yang terjual)”, jawab Saksi “ya udah hati-hatilah” selanjutnya handphone dimatikan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekira pukul 03.00 WIB beberapa orang polisi datang kerumah kontrakan

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi, selanjutnya Saksi dipertemukan dengan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan, selanjutnya diinterogasi dan mempertanyakan apakah benar ada Saksi menyerahkan 2 (dua) bungkus sedang plastik bening transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu kepada Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan di rumah Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan di Saksikan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi ditangkap, selanjutnya Saksi dan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dibawa ke Polres Tanjung Balai guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menerima Narkotika jenis Shabu dari saudara Asbak (DPO) untuk saya jual kembali;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dengan di Saksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari menjual Narkotika jenis Shabu tersebut jika semuanya sudah laku terjual adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi belum sempat ada yang laku terjual Saksi sudah ditangkap polisi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana saudara Asbak (DPO) memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan bebas;
- Bahwa benar tanda tangan Terdakwa pada Berita Acara yang dibuat Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, sekira pukul 16.00 WIB, di Jalan Melati Lingkungan I, Kelurahan Tanjung Balai Kota I, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Janrikar Roger Hutagaol, Saksi Rizki Ardiansyah, Saksi Elwin Aprians Hutagaol dan Saksi Rajali Hutagaol, SH yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai;

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkotika jenis Shabu berat kotor 60,60 (enam puluh koma enam puluh) gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu berat 7,32 (tujuh koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam nomor sim card 086261604563, Ime 1: 357719104945989, Imei 2: 357719104996984, 1 (satu) lembar plastik asoi warna hijau;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2020, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa sedang di Jalan Jendral Sudirman, Lingkungan I, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, dimana pada saat itu Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "Sapri", jawab Terdakwa "ada apa", kemudian Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan mengatakan "bang panjang mau datang kerumah bawa bahan (Narkotika jenis Shabu), datang lah kau", jawab Terdakwa "ia bentar lagi saya datang". Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan selanjutnya Terdakwa dan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan duduk-duduk dan tidur-tiduran didalam rumah sambil menunggu Saksi M.Yadi, SH alias Panjang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi M.Yadi, SH alias Panjang datang kerumah Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan, selanjutnya Terdakwa, Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan serta Saksi M.Yadi,SH alias Panjang duduk saling berhadapan, dimana pada saat itu Terdakwa melihat Saksi M.Yadi, SH alias Panjang menyerahkan bungkus asoi kepada Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dan mengatakan "nah simpanlah", kemudian Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan menerimanya dengan tangan kanannya dan menyimpannya kedalam kamar rumahnya, kemudian Terdakwa, Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan, Saksi M.Yadi, SH alias Panjang duduk sambil cerita -cerita sampai malam dimana Saksi M.Yadi, SH alias Panjang tertidur, dimana pada saat itu Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan mengatakan kepada Terdakwa "itu yang dikasih bang Panjang tadi Shabu/Narkotika jenis Shabu", jawab Terdakwa "itu bahannya (Narkotika jenis Shabu)", Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan mengatakan "Om Ulim (Saksi Ulim Hidayat alias Ulim) ga ada kerjaan sama dia lah kita kasih ini", jawab Terdakwa "ialah kasikan lah sama Om Ulim (Saksi Ulim Hidayat alias Ulim) biar dia yang megang/menjualnya", jawab Saksi M.Irvan Hasibuan "ialah", kemudian

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pulang meninggalkan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dan Saksi M.Yadi, SH alias Panjang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sudah berada di Jalan Jendral Sudirman Lingkungan I Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dekat rumah Saksi Ulim Hidayat alias Ulim kemudian Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan datang dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan “jadi abang bawa bahannya (Narkotika jenis Shabu)”, jawab Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan “sudah, ini udah kubawa”, kemudian Terdakwa dan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan duduk-duduk sambil ngobrol-ngobrol menunggu Saksi Ulim Hidayat alias Ulim datang, dan tidak berapa lama Saksi Ulim Hidayat alias Ulim datang dan langsung masuk kedalam rumahnya, melihat Saksi Ulim Hidayat alias Ulim datang selanjutnya Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan mengikuti Saksi Ulim Hidayat alias Ulim masuk kedalam rumah, dan tidak berapa lama Terdakwa juga masuk kedalam rumah Saksi Ulim Hidayat alias Ulim, di mana pada saat itu Terdakwa melihat Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dan Saksi Ulim Hidayat alias Ulim duduk saling berhadapan di mana pada saat itu Terdakwa melihat sudah terletak 2 (dua) bungkus plastik bening transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa duduk dibelakang Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan, kemudian Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan mengatakan kepada Terdakwa “keluarkan sikit dulu untuk kita pake, sekalian kita tes dulu, selanjutnya Saksi Ulim Hidayat alias Ulim mengeluarkan sedikit Narkotika jenis Shabu tersebut dari salah satu bungkus tersebut, kemudian dimasukkan kedalam pipet kaca dan kami bertiga menggunakannya bersama-sama sampai habis, kemudian Terdakwa pulang duluan meninggalkan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dan Saksi Ulim Hidayat alias Ulim. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki Humbal (DPO) kemudian Terdakwa mengucapkan kata “ada kau tau orang mau beli bahan (Narkotika jenis Shabu)”, jawab saudara Humbal “nantilah ku cari dulu”, jawab Terdakwa “soalnya ada ini kawan minta cari buangan”, jawab saudara Humbal (DPO) “nantilah kalo ada kukabari”, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saudara Humbal, kemudian sekira pukul 10.00 WIB saudara Humbal menghubungi Terdakwa ke Handphone Terdakwa dengan mengucapkan kata “ada yang mau beli setengah (lima puluh gram), jawab Terdakwa “ada tapi harganya tiga puluh juta” jawab saudara Humbal “ga bisalah nanti ga ada untung, dua puluh tujuh juta setengah bisa” jawab

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Terdakwa "tunggulah kutanya dulu", selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan ke handphone nya dengan mengatakan "Ga mau orang itu tiga puluh juta, dua puluh tujuh juta setengah mereka mau", jawab Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan "ia juallah jumpai Om Ulim (Saksi Ulim Hidayat alias Ulim) ya". Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 11.16 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi Ulim Hidayat alias Ulim dan setelah sampai ternyata Saksi Ulim Hidayat alias Ulim tidak ada kemudian Terdakwa menunggunya sebab Saksi Ulim Hidayat alias Ulim tidak datang kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Ulim Hidayat alias Ulim ke handphone nya dengan mengatakan "Om ini ada yang mau beli, aku di depan rumah Om", jawab Saksi Ulim Hidayat alias Ulim menjawab " tunggu sebentar", kemudian Terdakwa menunggu Saksi Ulim Hidayat alias Ulim di depan rumahnya, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi Ulim Hidayat alias Ulim datang selanjutnya Terdakwa menjumpai Saksi Ulim Hidayat alias Ulim sambil mengatakan "Om mana barangnya (Narkotika jenis Shabu)", jawab Saksi Ulim Hidayat alias Ulim "berapa mau dia" jawab Terdakwa "setengah (lima puluh gram)", jawab Saksi Ulim Hidayat alias Ulim "tapi ga ada timbangan kita" jawab Terdakwa "taksir taksir aja lah Om" jawab Saksi Ulim Hidayat alias Ulim "ia lah", kemudian Saksi Ulim Hidayat alias Ulim mengambil 1 (satu) bungkus sedang plastik bening transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu dan langsung menyerahkannya pada Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan "ga berani aku Om bawanya, ayolah sama kita" kemudian Terdakwa dan Saksi Ulim Hidayat alias Ulim pergi menuju Jalan Melati Lingkungan I Kelurahan Tanjung Balai Kota I Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai dan setelah sampai kemudian Saksi Ulim Hidayat alias Ulim langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi Ulim Hidayat alias Ulim langsung pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjumpai saudara Humbal (DPO) yang memesan Narkotika jenis Shabu tersebut sambil memegang 1 (satu) bungkus sedang plastik bening transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dan ketika Terdakwa mau menyerahkan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Humbal (DPO) kemudian beberapa orang Polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan ditangan kanan

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 (satu) bungkus sedang plastik bening transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merah sim card nomor 0821 6104 1456 ditemukan Polisi dikantong celana Terdakwa, kemudian Polisi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan darimana didapat Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa dengan terus terang menjawab barang tersebut adalah barang dari Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan, kemudian Terdakwa disuruh Polisi menghubungi Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dan menanyakan keberadaannya kemudian Terdakwa menghubungi Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dan mengatakan “bang abang dimana” jawab Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan “ditangkahan” jawab Terdakwa “aku udah bawa duitnya aku tunggu di sungai dua ya” jawab Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan “iya iya”. Kemudian Terdakwa bersama beberapa orang Polisi pergi ke sungai dua Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan menunggu, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan lewat kemudian langsung ditangkap Polisi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dipertemukan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa terima sebelumnya dari Saksi Ulim Hidayat alias Ulim atas sepengetahuan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan sebab Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan yang menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saksi Ulim Hidayat alias Ulim dihadapan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan menerangkan masih ada sebagian lagi Narkotika jenis Shabu ditangan Saksi Ulim Hidayat alias Ulim, dan Narkotika jenis Shabu tersebut diterima Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dari Saksi M.Yadi, SH alias Panjang pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB dirumah Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa disuruh Polisi menghubungi Saksi Ulim Hidayat alias Ulim ke handphonenya dan mengatakan “Om ada yang mau beli lagi”, jawab Saksi Ulim Hidayat alias Ulim “sebentar mau bawa anakku berobat”, jawab Terdakwa “kalo bisa cepat om, orang ini udah dari tadi menunggu”, kemudian Saksi Ulim Hidayat alias Ulim mengatakan “oke datanglah aku, kemana mau diantarkan ini”, jawab Terdakwa “ke Semenanjung kos-kosan Sangkot, bawa aja semua” dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Ulim Hidayat alias Ulim datang sambil memegang 1 (satu) buah plastik asoi, kemudian Terdakwa dan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan menerangkan bahwa itulah Saksi Ulim Hidayat alias Ulim kemudian dilakukan penangkapan

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Ulim Hidayat alias Ulim kemudian ditemukan ditangan kanannya 1 (satu) buah plastik asoi berisi 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis Shabu serta 7 (tujuh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ulim Hidayat alias Ulim serta Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan diinterogasi, kemudian Saksi Ulim Hidayat alias Ulim menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah benar Saksi Ulim Hidayat alias Ulim yang menyerahkan sebelumnya kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya atas persetujuan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis Shabu serta 7 (tujuh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dari Saksi Ulim Hidayat alias Ulim adalah miliknya sendiri yang diterima dari Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dihadapan Terdakwa di rumah Saksi Ulim Hidayat alias Ulim dan Terdakwa dan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan membenarkannya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ulim Hidayat alias Ulim serta Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan serta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Balai guna proses hukum selanjutnya dan pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melihat Saksi M.Yadi, SH alias Panjang sudah ditangkap Polisi dan Terdakwa mengenalinya dengan pasti bahwa Saksi M.Yadi, SH alias Panjang tersebutlah yang menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan di rumah Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima Narkotika jenis Shabu dari Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual Narkotika jenis Shabu kepada orang lain;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan belum ada sama sekali sebab belum sempat ada yang laku terjual karena Terdakwa sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun oleh Majelis Hakim sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam berkas perkara pidana ini, berupa:

1. Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Tanjungbalai Nomor: 09/10083.00/2020 tanggal 14 Maret 2020, yang diperoleh hasil penimbangan barang bukti masing-masing dengan berat kotor 30,71 (tiga puluh koma tujuh puluh satu) gram, 60,60 (enam puluh koma enam puluh) gram, dan 7,32 (tujuh koma tiga puluh dua) gram, sehingga untuk keseluruhan barang bukti tersebut diperoleh berat kotor 98,69 (sembilan puluh delapan koma enam puluh sembilan) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Bidlabfor Polda Sumut No. Lab.: 3612/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 60,60 (enam puluh koma enam nol) gram;
2. 7 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 7,32 (tujuh koma tiga dua) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 30,71 (tiga puluh koma tujuh satu) gram;
4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru kuning nomor kartu 086277276282, imei 357410076006488;
5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih nomor kartu 082167804428, imei 351806097767459;
6. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam nomor kartu 086262604563, imei 357719104945989;
7. 1 (satu) lembar plastik asoi warna hijau;
8. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah hitam nomor kartu 082161041456, imei 868889033864967;
9. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Corolla 1.600 cc AE warna hitam metallic, nomor plat Polisi BK 1789 CN, nomor mesin 4A-9920163, nomor rangka AE 101-9000642;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, oleh karena itu

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Melati Lingkungan I Kelurahan Tanjung Balai Kota I Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, oleh Saksi Janrikar Roger Hutagaol, Saksi Rizki Ardiansyah, Saksi Elwin Aprians Hutagaol dan Saksi Rajali Hutagaol, SH yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sedang di Jalan Jendral Sudirman Lingkungan I Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, dimana pada saat itu Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "Sapri", jawab Terdakwa "ada apa", kemudian Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan mengatakan "bang panjang mau datang kerumah bawa bahan (Narkotika jenis Shabu), datang lah kau", jawab Terdakwa "ia bentar lagi saya datang". Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan selanjutnya Terdakwa dan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan duduk-duduk dan tidur-tiduran didalam rumah sambil menunggu Saksi M.Yadi, SH alias Panjang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi M.Yadi, SH alias Panjang datang kerumah Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan, selanjutnya Terdakwa, Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan serta Saksi M.Yadi,SH alias Panjang duduk saling berhadapan, dimana pada saat itu Terdakwa melihat Saksi M.Yadi, SH alias Panjang menyerahkan bungkusan asoi kepada Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dan mengatakan "nah simpanlah", kemudian Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan menerimanya dengan tangan kanannya dan menyimpannya kedalam kamar rumahnya, kemudian Terdakwa, Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan, Saksi M.Yadi, SH alias Panjang duduk sambil cerita -cerita sampai malam dimana Saksi M.Yadi, SH alias Panjang tertidur, dimana pada saat itu Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan mengatakan kepada Terdakwa "itu yang

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasih bang Panjang tadi Shabu/Narkotika jenis Shabu”, jawab Terdakwa “itu bahannya (Narkotika jenis Shabu)”, Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan mengatakan “Om Ulim (Saksi Ulim Hidayat alias Ulim) ga ada kerjaan sama dia lah kita kasih ini”, jawab Terdakwa “ialah kasikan lah sama Om Ulim (Saksi Ulim Hidayat alias Ulim) biar dia yang megang/menjualnya”, jawab Saksi M.Irvan Hasibuan “ialah”, kemudian Terdakwa pulang meninggalkan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dan Saksi M.Yadi, SH alias Panjang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sudah berada di Jalan Jendral Sudirman Lingkungan I Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dekat rumah Saksi Ulim Hidayat alias Ulim kemudian Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan datang dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan “jadi abang bawa bahannya (Narkotika jenis Shabu)”, jawab Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan “sudah, ini udah kubawa”, kemudian Terdakwa dan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan duduk-duduk sambil ngobrol-ngobrol menunggu Saksi Ulim Hidayat alias Ulim datang, dan tidak berapa lama Saksi Ulim Hidayat alias Ulim datang dan langsung masuk kedalam rumahnya, melihat Saksi Ulim Hidayat alias Ulim datang selanjutnya Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan mengikuti Saksi Ulim Hidayat alias Ulim masuk kedalam rumah, dan tidak berapa lama Terdakwa juga masuk kedalam rumah Saksi Ulim Hidayat alias Ulim, dimana pada saat itu Terdakwa melihat Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dan Saksi Ulim Hidayat alias Ulim duduk saling berhadapan dimana pada saat itu Terdakwa melihat sudah terletak 2 (dua) bungkus plastik bening transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa duduk dibelakang Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan, kemudian Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan mengatakan kepada Terdakwa “keluarkan sikit dulu untuk kita pake, sekalian kita tes dulu, selanjutnya Saksi Ulim Hidayat alias Ulim mengeluarkan sedikit Narkotika jenis Shabu tersebut dari salah satu bungkus tersebut, kemudian dimasukkan kedalam pipet kaca dan kami bertiga menggunakannya bersama-sama sampai habis, kemudian Terdakwa pulang duluan meninggalkan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dan Saksi Ulim Hidayat alias Ulim. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki Humbal (DPO) kemudian Terdakwa mengucapkan kata “ada kau tau orang mau beli bahan (Narkotika jenis Shabu)”, jawab saudara Humbal “nantilah ku cari dulu”, jawab Terdakwa “soalnya ada ini kawan minta cari buangan”, jawab saudara

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humbal (DPO) “nantilah kalo ada kukabari”, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saudara Humbal, kemudian sekira pukul 10.00 WIB saudara Humbal menghubungi Terdakwa ke Handphone Terdakwa dengan mengucapkan kata “ada yang mau beli setengah (lima puluh gram), jawab Terdakwa “ada tapi harganya tiga puluh juta” jawab saudara Humbal “ga bisalah nanti ga ada untung, dua puluh tujuh juta setengah bisa” jawab Terdakwa “tunggulah kutanya dulu”, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan ke handphone nya dengan mengatakan “Ga mau orang itu tiga puluh juta, dua puluh tujuh juta setengah mereka mau”, jawab Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan “ia juallah jumpai Om Ulim (Saksi Ulim Hidayat alias Ulim) ya”. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 11.16 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi Ulim Hidayat alias Ulim dan setelah sampai ternyata Saksi Ulim Hidayat alias Ulim tidak ada kemudian Terdakwa menunggunya sebab Saksi Ulim Hidayat alias Ulim tidak datang kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Ulim Hidayat alias Ulim ke handphone nya dengan mengatakan “Om ini ada yang mau beli, aku di depan rumah Om”, jawab Saksi Ulim Hidayat alias Ulim menjawab “ tunggu sebentar”, kemudian Terdakwa menunggu Saksi Ulim Hidayat alias Ulim di depan rumahnya, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi Ulim Hidayat alias Ulim datang selanjutnya Terdakwa menjumpai Saksi Ulim Hidayat alias Ulim sambil mengatakan “Om mana barangnya (Narkotika jenis Shabu)”, jawab Saksi Ulim Hidayat alias Ulim “berapa mau dia” jawab Terdakwa “setengah (lima puluh gram)”, jawab Saksi Ulim Hidayat alias Ulim “tapi ga ada timbangan kita” jawab Terdakwa “taksir taksir aja lah Om” jawab Saksi Ulim Hidayat alias Ulim “ia lah”, kemudian Saksi Ulim Hidayat alias Ulim mengambil 1 (satu) bungkus sedang plastik bening transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu dan langsung menyerahkannya pada Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan “ga berani aku Om bawanya, ayolah sama kita” kemudian Terdakwa dan Saksi Ulim Hidayat alias Ulim pergi menuju Jalan Melati Lingkungan I Kelurahan Tanjung Balai Kota I Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai dan setelah sampai kemudian Saksi Ulim Hidayat alias Ulim langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi Ulim Hidayat alias Ulim langsung pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjumpai saudara Humbal (DPO) yang

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memesan Narkotika jenis Shabu tersebut sambil memegang 1 (satu) bungkus sedang plastik bening transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dan ketika Terdakwa mau menyerahkan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Humbal (DPO) kemudian beberapa orang Polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan ditangan kanan Terdakwa 1 (satu) bungkus sedang plastik bening transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merah sim card nomor 0821 6104 1456 ditemukan Polisi dikantong celana Terdakwa, kemudian Polisi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan darimana didapat Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa dengan terus terang menjawab barang tersebut adalah barang dari Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan, kemudian Terdakwa disuruh Polisi menghubungi Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dan menanyakan keberadaannya kemudian Terdakwa menghubungi Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dan mengatakan “bang abang dimana” jawab Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan “ditangkahan” jawab Terdakwa “aku udah bawa duitnya aku tunggu di sungai dua ya” jawab Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan “iya iya”. Kemudian Terdakwa bersama beberapa orang Polisi pergi ke sungai dua Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan menunggu, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan lewat kemudian langsung ditangkap Polisi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dipertemukan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa terima sebelumnya dari Saksi Ulim Hidayat alias Ulim atas sepengetahuan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan sebab Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan yang menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saksi Ulim Hidayat alias Ulim dihadapan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan menerangkan masih ada sebagian lagi Narkotika jenis Shabu ditangan Saksi Ulim Hidayat alias Ulim, dan Narkotika jenis Shabu tersebut diterima Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dari Saksi M.Yadi, SH alias Panjang pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB dirumah Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa disuruh Polisi menghubungi Saksi Ulim Hidayat alias Ulim ke handphonenya dan mengatakan “Om ada yang mau beli lagi”, jawab Saksi Ulim Hidayat alias Ulim “sebentar mau bawa anakku berobat”, jawab Terdakwa “kalo bisa cepat om, orang ini udah dari tadi menunggu”, kemudian

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Saksi Ulim Hidayat alias Ulim mengatakan “oke datanglah aku, kemana mau diantarkan ini”, jawab Terdakwa “ke Semenanjung kos-kosan Sangkot, bawa aja semua” dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Ulim Hidayat alias Ulim datang sambil memegang 1 (satu) buah plastik asoi, kemudian Terdakwa dan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan menerangkan bahwa itulah Saksi Ulim Hidayat alias Ulim kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ulim Hidayat alias Ulim kemudian ditemukan ditangan kanannya 1 (satu) buah plastik asoi berisi 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis Shabu serta 7 (tujuh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ulim Hidayat alias Ulim serta Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan diinterogasi, kemudian Saksi Ulim Hidayat alias Ulim menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah benar Saksi Ulim Hidayat alias Ulim yang menyerahkan sebelumnya kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya atas persetujuan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis Shabu serta 7 (tujuh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dari Saksi Ulim Hidayat alias Ulim adalah miliknya sendiri yang diterima dari Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dihadapan Terdakwa di rumah Saksi Ulim Hidayat alias Ulim dan Terdakwa dan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan membenarkannya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ulim Hidayat alias Ulim serta Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan serta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Balai guna proses hukum selanjutnya dan pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melihat Saksi M.Yadi, SH alias Panjang sudah ditangkap Polisi dan Terdakwa mengenalinya dengan pasti bahwa Saksi M.Yadi, SH alias Panjang tersebutlah yang menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan di rumah Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :3512/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, S.IK selaku pemeriksa dengan di ketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 10 (sepuluh) gram. B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram. C. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 7,32 (tujuh koma tiga dua) gram. Barang bukti A,B dan C diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. SYAFRI dan ALIM HIDAYAT alias ULIM yang diterima dari Penyidik Polres Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. SYAFRI dan ALIM HIDAYAT alias ULIM adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.09/10083.00/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh Hermina Agustina selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika jenis Shabu diperoleh berat kotor keseluruhan 98,69 (sembilan puluh delapan koma enam sembilan);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan dakwaan Subsidair, demikian sebaliknya, apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena delik dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan delik materil yang di juncto kan dengan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan delik percobaan, maka yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah mengenai unsur percobaannya (Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), kemudian terhadap unsur percobaan ini selanjutnya akan dikaitkan kepada perbuatan materil Terdakwa yaitu unsur urutan ke-1 dan urutan ke-2, yang majelis pertimbangan sebagai berikut:

Ad.3 Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa niat dalam unsur ini sama dengan sengaja dalam segala tingkatan atau coraknya yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Pendapat Simons, van Hamel, van Hattum, Hazewinkel-Suringa, dll);

Menimbang, bahwa dikatakan ada perbuatan pelaksanaan apabila seseorang telah melakukan perbuatan (Pendapat Prof. Mulyatno) yaitu Yang secara obyektif mendekatkan pada suatu kejahatan tertentu, Secara subyektif tidak ada keragu-raguan lagi delik atau kejahatan mana yang diniatkan atau dituju, dan Perbuatan itu sendiri bersifat melawan hukum. Adapun pada delik formil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai perbuatan yang disebut dalam rumusan delik, sedangkan pada delik materil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai atau dilakukan perbuatan yang menurut sifatnya



langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang tanpa memerlukan perbuatan lain (Pendapat Simons);

Menimbang, bahwa tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal antara lain adanya penghalang fisik, walaupun tidak ada penghalang fisik tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik, dan adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor atau keadaan-keadaan khusus pada obyek yang menjadi sasaran;

Menimbang, bahwa tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri secara teori dapat dibedakan yaitu pengunduran diri secara sukarela yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan, dan tindakan penyesalan yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Dengan demikian karena unsur ini melekat pada percobaan dan tidak bersifat *accessoir* (unsur yang berdiri sendiri), meskipun ada pengunduran diri secara sukarela, perbuatannya tetap dipandang sebagai perbuatan dilarang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka selanjutnya untuk dapat membuktikan unsur ini, majelis akan membaca unsur percobaan atau permufakatan jahat ini secara bersama atau sejalan dengan unsur perbuatan materilnya (*materielle daads*) sehingga pertimbangannya akan termaktub di dalam unsur Ad.2 dibawah ini apakah benar telah ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana terhadap tindak pidana yang terbukti dilakukannya;

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Syafri alias Sapri selanjutnya disebut Terdakwa sebagai subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap unsur pertama "Setiap Orang" yang disandarkan kepada Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materilil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur-unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan, sebagaimana dibawah ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak dalam unsur ini mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dari beberapa perbuatan yang telah disebutkan di atas sehingga mengandung makna bahwa perbuatan yang dilakukan dapat hanya satu perbuatan saja ataupun beberapa perbuatan sekaligus dan apabila seseorang telah melakukan salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang masuk dalam kriteria unsur ini maka perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan perbuatan materii (*materiele daad*) maka selanjutnya akan dibaca sejalan dengan unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga bermakna "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa untuk menilai perbuatan materii (*materiele daad*) Terdakwa berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai sub unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 6 (lima) gram", apakah ada ditemukan dalam peristiwa tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :3512/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, S.IK selaku pemeriksa dengan di ketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram. B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram. C. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 7,32 (tujuh koma tiga dua) gram. Barang bukti A,B dan C diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. SYAFRI dan ALIM HIDAYAT alias ULM yang diterima dari Penyidik Polres Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. SYAFRI dan ALIM HIDAYAT alias ULM adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.09/10083.00/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh Hermina Agustina selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika jenis Shabu diperoleh berat kotor keseluruhan 98,69 (sembilan puluh delapan koma enam sembilan);

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi, selanjutnya majelis mempertimbangkan apakah "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana tersebut diatas terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Melati Lingkungan I Kelurahan Tanjung Balai Kota I Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, oleh Saksi Janrikar Roger Hutagaol, Saksi Rizki Ardiansyah, Saksi Elwin

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprians Hutagaol dan Saksi Rajali Hutagaol, SH yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian penangkapan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sedang di Jalan Jendral Sudirman Lingkungan I Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, dimana pada saat itu Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "Sapri", jawab Terdakwa "ada apa", kemudian Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan mengatakan "bang panjang mau datang kerumah bawa bahan (Narkotika jenis Shabu), datang lah kau", jawab Terdakwa "ia bentar lagi saya datang". Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan selanjutnya Terdakwa dan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan duduk-duduk dan tidur-tiduran didalam rumah sambil menunggu Saksi M.Yadi, SH alias Panjang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi M.Yadi, SH alias Panjang datang kerumah Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan, selanjutnya Terdakwa, Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan serta Saksi M.Yadi,SH alias Panjang duduk saling berhadapan, dimana pada saat itu Terdakwa melihat Saksi M.Yadi, SH alias Panjang menyerahkan bungkusan asoi kepada Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dan mengatakan "nah simpanlah", kemudian Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan menerimanya dengan tangan kanannya dan menyimpannya kedalam kamar rumahnya, kemudian Terdakwa, Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan, Saksi M.Yadi, SH alias Panjang duduk sambil cerita -cerita sampai malam dimana Saksi M.Yadi, SH alias Panjang tertidur, dimana pada saat itu Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan mengatakan kepada Terdakwa "itu yang dikasih bang Panjang tadi Shabu/Narkotika jenis Shabu", jawab Terdakwa "itu bahannya (Narkotika jenis Shabu)", Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan mengatakan "Om Ulim (Saksi Ulim Hidayat alias Ulim) ga ada kerjaan sama dia lah kita kasih ini", jawab Terdakwa "ialah kasikan lah sama Om Ulim (Saksi Ulim Hidayat alias Ulim) biar dia yang megang/menjualnya", jawab Saksi M.Irvan Hasibuan "ialah", kemudian Terdakwa pulang meninggalkan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dan Saksi M.Yadi, SH alias Panjang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sudah berada di Jalan Jendral Sudirman Lingkungan I Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dekat rumah Saksi Ulim Hidayat alias Ulim kemudian Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan datang dan bertemu dengan

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan “jadi abang bawa bahannya (Narkotika jenis Shabu)”, jawab Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan “sudah, ini udah kubawa”, kemudian Terdakwa dan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan duduk-duduk sambil ngobrol-ngobrol menunggu Saksi Ulim Hidayat alias Ulim datang, dan tidak berapa lama Saksi Ulim Hidayat alias Ulim datang dan langsung masuk kedalam rumahnya, melihat Saksi Ulim Hidayat alias Ulim datang selanjutnya Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan mengikuti Saksi Ulim Hidayat alias Ulim masuk kedalam rumah, dan tidak berapa lama Terdakwa juga masuk kedalam rumah Saksi Ulim Hidayat alias Ulim, dimana pada saat itu Terdakwa melihat Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dan Saksi Ulim Hidayat alias Ulim duduk saling berhadapan dimana pada saat itu Terdakwa melihat sudah terletak 2 (dua) bungkus plastik bening transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa duduk dibelakang Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan, kemudian Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan mengatakan kepada Terdakwa “keluarkan sikit dulu untuk kita pake, sekalian kita tes dulu, selanjutnya Saksi Ulim Hidayat alias Ulim mengeluarkan sedikit Narkotika jenis Shabu tersebut dari salah satu bungkus tersebut, kemudian dimasukkan kedalam pipet kaca dan kami bertiga menggunakannya bersama-sama sampai habis, kemudian Terdakwa pulang duluan meninggalkan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dan Saksi Ulim Hidayat alias Ulim. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki Humbal (DPO) kemudian Terdakwa mengucapkan kata “ada kau tau orang mau beli bahan (Narkotika jenis Shabu)”, jawab saudara Humbal “nantilah ku cari dulu”, jawab Terdakwa “soalnya ada ini kawan minta cari buangan”, jawab saudara Humbal (DPO) “nantilah kalo ada kukabari”, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saudara Humbal, kemudian sekira pukul 10.00 WIB saudara Humbal menghubungi Terdakwa ke Handphone Terdakwa dengan mengucapkan kata “ada yang mau beli setengah (lima puluh gram), jawab Terdakwa “ada tapi harganya tiga pulu juta” jawab saudara Humbal “ga bisalah nanti ga ada untung, dua puluh tujuh juta setengah bisa” jawab Terdakwa “tunggulah kutanya dulu”, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan ke handphone nya dengan mengatakan “Ga mau orang itu tiga puluh juta, dua puluh tujuh juta setengah mereka mau”, jawab Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan “ia juallah jumpai Om Ulim (Saksi Ulim Hidayat alias Ulim) ya”. Kemudian pada

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 11.16 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi Ulim Hidayat alias Ulim dan setelah sampai ternyata Saksi Ulim Hidayat alias Ulim tidak ada kemudian Terdakwa menunggunya sebab Saksi Ulim Hidayat alias Ulim tidak datang kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Ulim Hidayat alias Ulim ke handphone nya dengan mengatakan "Om ini ada yang mau beli, aku di depan rumah Om", jawab Saksi Ulim Hidayat alias Ulim menjawab " tunggu sebentar", kemudian Terdakwa menunggu Saksi Ulim Hidayat alias Ulim di depan rumahnya, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi Ulim Hidayat alias Ulim datang selanjutnya Terdakwa menjumpai Saksi Ulim Hidayat alias Ulim sambil mengatakan "Om mana barangnya (Narkotika jenis Shabu)", jawab Saksi Ulim Hidayat alias Ulim "berapa mau dia" jawab Terdakwa "setengah (lima puluh gram)", jawab Saksi Ulim Hidayat alias Ulim "tapi ga ada timbangan kita" jawab Terdakwa "taksir taksir aja lah Om" jawab Saksi Ulim Hidayat alias Ulim "ia lah", kemudian Saksi Ulim Hidayat alias Ulim mengambil 1 (satu) bungkus sedang plastik bening transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu dan langsung menyerahkannya pada Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan "ga berani aku Om bawanya, ayolah sama kita" kemudian Terdakwa dan Saksi Ulim Hidayat alias Ulim pergi menuju Jalan Melati Lingkungan I Kelurahan Tanjung Balai Kota I Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai dan setelah sampai kemudian Saksi Ulim Hidayat alias Ulim langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi Ulim Hidayat alias Ulim langsung pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjumpai saudara Humbal (DPO) yang memesan Narkotika jenis Shabu tersebut sambil memegang 1 (satu) bungkus sedang plastik bening transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dan ketika Terdakwa mau menyerahkan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Humbal (DPO) kemudian beberapa orang Polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan ditangan kanan Terdakwa 1 (satu) bungkus sedang plastik bening transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merah sim card nomor 0821 6104 1456 ditemukan Polisi dikantong celana Terdakwa, kemudian Polisi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan darimana didapat Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa dengan terus

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang menjawab barang tersebut adalah barang dari Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan, kemudian Terdakwa disuruh Polisi menghubungi Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dan menanyakan keberadaannya kemudian Terdakwa menghubungi Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dan mengatakan “bang abang dimana” jawab Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan “ditangkahan” jawab Terdakwa “aku udah bawa duitnya aku tunggu di sungai dua ya” jawab Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan “iya iya”. Kemudian Terdakwa bersama beberapa orang Polisi pergi ke sungai dua Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan menunggu, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan lewat kemudian langsung ditangkap Polisi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dipertemukan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa terima sebelumnya dari Saksi Ulim Hidayat alias Ulim atas sepengetahuan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan sebab Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan yang menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saksi Ulim Hidayat alias Ulim dihadapan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan menerangkan masih ada sebagian lagi Narkotika jenis Shabu ditangan Saksi Ulim Hidayat alias Ulim, dan Narkotika jenis Shabu tersebut diterima Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dari Saksi M.Yadi, SH alias Panjang pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB dirumah Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa disuruh Polisi menghubungi Saksi Ulim Hidayat alias Ulim ke handphonenya dan mengatakan “Om ada yang mau beli lagi”, jawab Saksi Ulim Hidayat alias Ulim “sebentar mau bawa anakku berobat”, jawab Terdakwa “kalo bisa cepat om, orang ini udah dari tadi menunggu”, kemudian Saksi Ulim Hidayat alias Ulim mengatakan “oke datanglah aku, kemana mau diantarkan ini”, jawab Terdakwa “ke Semenanjung kos-kosan Sangkot, bawa aja semua” dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Ulim Hidayat alias Ulim datang sambil memegang 1 (satu) buah plastik asoi, kemudian Terdakwa dan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan menerangkan bahwa itulah Saksi Ulim Hidayat alias Ulim kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ulim Hidayat alias Ulim kemudian ditemukan ditangan kanannya 1 (satu) buah plastik asoi berisi 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis Shabu serta 7 (tujuh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ulim Hidayat alias Ulim serta Saksi M.Irvan Hasibuan

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ipan diinterogasi, kemudian Saksi Ulim Hidayat alias Ulim menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah benar Saksi Ulim Hidayat alias Ulim yang menyerahkan sebelumnya kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya atas persetujuan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi diduga Narkotika jenis Shabu serta 7 (tujuh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dari Saksi Ulim Hidayat alias Ulim adalah miliknya sendiri yang diterima dari Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dihadapan Terdakwa di rumah Saksi Ulim Hidayat alias Ulim dan Terdakwa dan Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan membenarkannya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ulim Hidayat alias Ulim serta Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan serta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Balai guna proses hukum selanjutnya dan pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melihat Saksi M.Yadi, SH alias Panjang sudah ditangkap Polisi dan Terdakwa mengenalinya dengan pasti bahwa Saksi M.Yadi, SH alias Panjang tersebutlah yang menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan di rumah Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386.K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang menyebutkan: "Sehubungan dengan hal kepemilikan narkotika tersebut harus pula mempertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, meskipun pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Janrikar Roger Hutagaol, Saksi Rizki Ardiansyah, Saksi Elwin Aprians Hutagaol dan Saksi Rajali Hutagaol, SH, Terdakwa, Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dan Saksi Alim Hidayat alias Ulim belum sepenuhnya berhasil menjual narkotika jenis Shabu karena terlebih dahulu ditangkap, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu diperoleh oleh Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara memberitahukan terlebih dahulu kepada Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan dan Saksi Ulim Hidayat alias Ulim bahwa ada seseorang yang hendak memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 60 (lima puluh gram) kemudian

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diketahui dan disetujui oleh Saksi M.Irvan Hasibuan alias Ipan mengenai nominal harga Narkotika jenis Shabu yang dipesan tersebut, kemudian Saksi Ulim Hidayat alias Ulim menyerahkan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening transparan berisi Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjumpai saudara Humbal (DPO) yang memesan Narkotika jenis Shabu tersebut sambil memegang 1 (satu) bungkus sedang plastik bening transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dan ketika Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Humbal (DPO) kemudian beberapa orang Polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “permufakatan jahat “menerima”, “menjual” dan “menyerahkan” sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan “menerima, menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

1. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
2. Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang telah menerima, menjual dan menyerahkan narkotika jenis Shabu tersebut bukanlah untuk ilmu

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan atau kesehatan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menjual dan menyerahkan narkoba jenis Shabu tersebut sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan didalam undang-undang serta tidak ada hubungannya dengan kegiatan atau pekerjaan Terdakwa sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembeda dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair selama 6 (enam) Bulan penjara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan dan Terdakwa juga telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa juga berperan sebagai tulang punggung bagi keluarganya, maka terhadap nota pembelaan dan permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada bagian selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah komulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 60,60 (enam puluh koma enam nol) gram, 7 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 7,32 (tujuh koma tiga dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 30,71 (tiga puluh koma tujuh satu) gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru kuning nomor kartu 086277276282, imei 357410076006488, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih nomor kartu 082167804428, imei 351806097767459, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam nomor kartu 086262604563, imei 357719104945989, 1 (satu) lembar plastik asoi warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah hitam nomor kartu 082161041456, imei 868889033864967, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Corolla 1.600 cc AE warna hitam metallic, nomor plat Polisi BK 1789 CN, nomor mesin 4A-9920163, nomor rangka AE 101-9000642, masih diperlukan untuk kepentingan pembuktian di perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara M. Yadi, SH alias Panjang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung dan bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syafri alias Sapri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 60,60 (enampuluh koma enam nol) gram;
 - 7 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 7,32 (tujuh koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 30,71 (tiga puluh koma tujuh satu) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru kuning nomor kartu 086277276282, imei 357410076006488;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih nomor kartu 082167804428, imei 351806097767459;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam nomor kartu 086262604563, imei 357719104945989;
 - 1 (satu) lembar plastik asoi warna hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah hitam nomor kartu 082161041456, imei 868889033864967;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Corolla 1.600 cc AE warna hitam metalic, nomor plat Polisi BK 1789 CN, nomor mesin 4A-9920163, nomor rangka AE 101-9000642dipergunakan dalam perkara M. Yadi, SH alias Panjang;

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan, Senin, tanggal 21 September 2020, oleh kami, DR. Salomo Ginting, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H., Anita Meilyna S Pane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, melalui persidangan yang diselenggarakan dengan media elektronik video *conference* antara Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II Tanjung Balai Asahan, dibantu oleh Elida Supiani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Parlindungan Situmorang, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

DR. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera Pengganti,

Elida Supiani, S.H.

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67